

**PERSEPSI WARGA BANJAR TERHADAP
PELANGKAHAN PERKAWINAN DI KASONGAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh:

NORITA
NIM. 990120097

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
JURUSAN SYARI'AH PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
1428 H/ 2008 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERSEPSI WARGA BANJAR TERHADAP
PELANGKAHAN PERKAWINAN DI KASONGAN
NAMA : NORITA.
NIM : 990120097
JURUSAN : SYARI'AH
PROGRAM STUDI : AHS
JENJANG : Strata Satu (S-1)

Palangka Raya, 8 Nopember 2008

Menyetujui:

Pembimbing I,



Munib, M.Ag.
NIP. 150 244 630

Pembimbing II,




Drs. Sadiani, M.H.
NIP.150 279 310

Pembantu Ketua I,



Drs. H. Abubakar HM, M.Ag.
NIP 150 213 517

Ketua Jurusan Syari'ah,



Munib, M.Ag.
NIP 150 244 630

Palangka Raya, 8 Nopember 2008

NOTA DINAS

Hal : Mohon Dimunaqasyahkan Skripsi
Saudari Norita S.

Kepada
**Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
STAIN Palangka Raya**

di -
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

NAMA : NORITA

NIM : 990120097

JUDUL : **PERSEPSI WARGA BANJAR TERHADAP
PELANGKAHAN PERKAWINAN DI KASONGAN**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Munib, M.Ag.
NIP. 150 244 630

Pembimbing II,



Drs. Sadiani, M.H.
NIP. 150 279 310

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PERSEPSI WARGA BANJAR TERHADAP PELANGKAHAN PERKAWINAN DI KASONGAN oleh NORITA NIM; 990120097 Telah di M'unaqasahkan oleh TIM Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 19 Nopember 2008


Palangka Raya, 19 Nopember 2008.

TIM Penguji

1. **Abdul Khair, SH., M.H**
Ketua Sidang/Pimpinan Sidang



2. **Drs. H. Abubakar. HM, M.Ag**
Penguji I




3. **M u n i b, M.Ag**
Penguji II



4. **Drs. Sadiani, M.H**
Penguji/Sekretaris



Ketua STAIN Palangka Raya



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag

NIP. 150 250 157

PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini ku persembahkan, kepada:

- ◆ Ayah dan Bunda yang telah banyak memberikan pengorbankan moril maupun materiil untuk tercapainya cita-cita anaknya.
- ◆ Saudara-saudaraku yang telah memberikan dorongan agar penulisan ini dapat dituntaskan
- ◆ Suamiku tercinta dan anaku terkasih yang dengan sabar dan rela waktu mereka tersita untukku dalam rangka merampungkan hasil penelitian ini
- ◆ Guru-guruku yang selalu menuntun serta membimbing dalam studi.
- ◆ Sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya dalam segala saran dan pendapatnya.

Semoga Allah Swt, melimpahkan rahmat dan taufiqnya kepada kalian semuanya.

Amien.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIT PELAYANAN BAHASA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA

Alamat :Jalan G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 3239447-322635

SURAT KETERANGAN
NO. 42/UPB-STAIN/X / 2008

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit Pelayanan Bahasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya menerangkan bahwa abstrak atas:

Nama : NORITA.....
NIM : 99.012.0097.....
Jurusan : Tarbiyah/ Syariah
Program Studi : AHS.....


Telah diperiksa dan direvisi guna memenuhi persyaratan pendaftaran ujian skripsi dengan judul:

PERSEPSI WARGA BANDA TERHADAP PELANCKAHARI
PERKAWINAN DI KASONGAN.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 5 - 11 - 2008

Kepala Unit Pelayanan Bahasa



Drs. H. Abdul Qodir, M.Pd.

NIP 150 244 629

ERSEPSI WARGA BANJAR TERHADAP PELANGKAHAN PERKAWINAN DI KASONGAN

ABSTRAKSI

Permasalahan yang diteliti adalah; Bagaimana persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan? Apa akibat dari pelangkahan perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan? Bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan? Dari rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan, Akibat dari pelangkahan perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan dan Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan. Objek dari penelitian dimaksud yaitu jawaban atau persepsi warga Banjar di Kasongan saat wawancara berlangsung berkaitan dengan ruang lingkup pelangkahan dalam perkawinan bagi komunitas warga Banjar di Kasongan.

Hasil penelitian bahwa persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan, yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang adik perempuan yang mendahului kakak perempuannya yang lebih tua serta belum pernah menikah yang dalam tradisi adat Banjar, dimana secara umum menganggap pelangkahan perkawinan di duga dapat berdampak bahwa kakak perempuan sulit atau bahkan kelak tidak punya jodoh.

Akibat pelangkahan perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan ada tiga kelompok persepsi yaitu *pertama*, kalau tidak ada pemberian kepada si gadis yang terlangkahi, maka ia sulit memperoleh jodoh (4 orang responden); *kedua*, mengingat tradisi tersebut sudah lama membudaya dikalangan masyarakat Banjar meski sulit diuji kebenarannya, namun masalah adat sebaiknya jalani saja agar tidak menjadi penyesalan dikemudian hari (2 orang responden) ; *ketiga*, pendapat yang menyatakan tidak ada dampak negatif, sebab jodoh urusan Tuhan (4 orang responden), pendapat yang terakhir inilah dapat dipegangi.

Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan, ada dua hal yang harus menjadi pertimbangan *pertama* jika tradisi pemberian pelangkahan perkawinan terhadap kakak perempuan yang dilangkahi tersebut dengan niat untuk menghiburnya dari kesedihan, maka langkah pencegahan melalui pemberian uang adat pelangkahan asal tidak memberatkan keuangan pihak si lelaki, maka hal tersebut layak dilakukan; *kedua*, jika pemberian uang pelangkahan memberatkan keuangan calon suami maka inilah sisi buruk yang tidak pantas ditiru oleh masyarakat

THE BANJARESE' PERCEPTION TOWARD THE "PELANGKAHAN" MARRIAGE IN KASONGAN

ABSTRACT

The problems of the study are: How is the Banjarese' perception toward the "Pelangkahan" marriage in Kasongan? What are the impacts of "Pelangkahan" marriage in the Banjarese' view in Kasongan? What are the steps to anticipate the negative impacts of "pelangkahan" marriage? From the problems above, the aims of the study to identify the Banjarese' perception toward the "Pelangkahan" marriage in Kasongan; the impacts of "Pelangkahan" marriage in the Banjarese' view in Kasongan; and the steps to anticipate the negative impacts of "pelangkahan" marriage.

The method applied in the study was descriptive qualitative approach. It was intended to identify the Banjarese' perception toward the "Pelangkahan" marriage in Kasongan. The object of the study was that the answers or the Banjarese' perception in Kasongan when the interview occurred related with the "Pelangkahan" limitation of marriage of the Banjarese community in Kasongan.

The result of the study showed that the Banjarese' perception toward the "Pelangkahan" marriage in Kasongan was that the marriage done by young sisters who got marriage first before the older ones who never married before. In this case, in Banjarese customs, people said that the "Pelangkahan" marriage could cause the older sisters be difficult to have a husband or even never got the husband.

Dealing with the impacts of the "Pelangkahan" marriage, in the Banjarese views in Kasongan, there were three perception groups. First, if there was no gift for the older sisters, the sister would be difficult to get husband (four respondents). Second, since the customs were believed by the Banjarese society for long times, although it was hardly to prove, the custom cases should be followed whatever happened in order not to regret in the following days (two respondents). Third, they believed that the "Pelangkahan" marriage had no impacts, since getting the husband is God's decision (four respondents). The last view was the opinion that could be held.

There were two considerations to anticipate the negative impacts of the "Pelangkahan" marriage. First, if the custom of giving a gift to the older sisters was intended to make them not sad, the step anticipation was done by giving sums of money of the "Pelangkahan" marriage custom and it was not hardly burdened the candidate husband. This could be done. Second, if the custom of giving sums of money was strongly burdened the candidate husband, this was the bad customs and it was not necessary to follow by the society.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah membimbing dan memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : PERSEPSI WARGA BANJAR TERHADAP PELANGKAHAN PERKAWINAN DI KASONGAN.


Sehubungan dengan itu dalam penulisan ini penulis banyak mendapat motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulismengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada yang terhormat:

1. Ketua STAIN Palangkaraya.
2. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Palangkaraya
3. Para Pembimbing, yakni Pembimbing I dan II
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis berstudi di Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya.
5. Pimpinan dan seluruh Staf karyawan STAIN Palangkaraya yang berkenan meminjamkan sejumlah literatur yang penulis perlukan
6. Rekan-rekan dan semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan dorongan serta saran-saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Atas sumbangsih dan amal baik yang diberikan, penulis memohon kehadiran Allah SWT, semoga semua itu mendapat balasan pahala yang berlipat ganda disisi-NYA dan karya ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin.

Palangkaraya, 8 Nopember. 2008.

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'N' followed by a smaller 'r' and a dot.

Norita

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PERSEPSI WARGA BANJAR TERHADAP PELANGKAHAN PERKAWINAN DI KASONGAN**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 8 Nopember 2008
Yang Membuat Pernyataan



NORITA
NIM. 990120097

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTAKSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
DAFTAR NOMOR SURAT DALAM AL-QUR'AN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Identifikasi Masalah	5
C Rumusan Masalah	6
D Tujuan Penelitian	6
E Kegunaan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A Deskripsi Teoritik	8
B Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
B Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian.....	29
C Penentuan Latar Penelitian.....	32
D Teknik Pengumpulan Data.....	34
E Pengabsahan Data.....	36
F Analisis Data.....	37

BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
	A. Hasil Penelitian tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
	B. Hasil Penelitian tentang wawancara dengan warga Banjar di Kasongan.....	39
	C. Analisis	76
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	90
	B. Saran.....	91
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Memilih calon pasangan untuk dijadikan isteri terkadang memerlukan perhatian khusus untuk meyakinkan hati lelaki mengapa ia tertarik pada seorang gadis yang nanti diharapkan menjadi pendamping hidupnya. Rahman menyebutkan bahwa memilih jodoh hendaknya seorang laki-laki mengetahui benar terhadap calon pasangan yang diinginkan. Hal ini adalah agar tidak keliru atau salah dalam memutuskan pilihan yang dapat merusak tujuan utama perkawinan.¹

Berkenaan dengan seorang lelaki yang memilih kemudian menyukai perempuan untuk dinikahi tersebut sejalan dengan maksud kutipan firman Allah Swt surat an-Nisa ayat 3 :

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...

Artinya : “ ...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...”²

Ayat diatas bila dilihat dari pengertian keseluruhan adalah ditujukan kepada seorang lelaki yang beristri lebih dari satu, namun bila dilihat dari maksud potongan ayat bahwa menikahi seorang perempuan tentunya karena ada faktor menyukai atau menyenangnya. Oleh karena itu Nasution mengatakan bahwa sebelum mengadakan akad nikah, kedua calon suami

¹ Doi I A. Rahman 1996, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Srigunting, Jakarta, hal. 218

² Depag, RI. 2001, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag, hal. 105.

isteri harus saling mengenal dan saling mengetahui tabiat masing-masing, kalau ternyata ada kesesuaian maka perkawinan baik untuk dilangsungkan, tetapi kalau terdapat ketidak sesuaian lebih baik niat menikah tersebut dibatalkan. Sebab jika pernikahan dilangsungkan, perkawinan tidak akan membawa kepada keluarga yang bahagia.

Mengenai seseorang yang ingin menikah dengan wanita, maka Rasulullah Saw, menganjurkan beberapa kriteria seorang wanita yang akan dinikahi sebagaimana riwayat Imam Bukhari³ Nabi Saw, bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَالْجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَأَظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

Artinya : Menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah berkata menceritakan kepada Said bin Abu Said dari ayahnya dari Abu Hurairah ra, bahwasannya Nabi Saw, bersabda : Dinikahi seseorang perempuan itu karena empat perkara, yaitu karena kekayaan, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka ambilah yang baik agamanya niscaya engkau akan berbahagia.⁴

Disamping kriteria yang digariskan Nabi tersebut juga diperlukan kesiapan fisik dan mental serta saling pengertian dari kedua pihak (suami-isteri), sehingga harapan untuk hidup tenang dalam rumah tangga penuh dengan kasih sayang bisa dicapai.

Firman Allah Swt, dalam QS. (30) Ar-Rum ayat 21 :

³ Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-, 1401 H/ 1981 M, *Shahih Bukhari*, jilid 3, Beirut, Dar al-Fikr, hal. 9

⁴ Ahmad Sunarko, 1993, *Shahih Bukhari*, terjemah Indonesia, jilid 7, Asy-Syifa Semarang, hal. 25.

Firman Allah Swt, dalam QS. (30) Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Dari petunjuk yang telah digariskan dalam ajaran Islam kalau dilaksanakan secara seksama, maka apa yang diharapkan atas tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 3, bahwa ; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁶

Berkenaan langkah mencari serta memilih calon pasangan yang disukai dan ideal sebagaimana telah digambarkan menurut ajaran Islam, juga telah mewarnai kehidupan para pemuda di Kecamatan Kasongan yakni si lelaki mempunyai prinsip, sudut pandang serta pertimbangan tertentu dalam melihat karakter seorang gadis yang akan dijadikan calon isteri diantaranya ;

1. Faktor kecantikan,

⁵ Depag, RI. 2001, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag, hal. 664.

⁶ Depag, RI. 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, hal. 13.

2. Latar belakang keturunan,
3. Pendidikan,
4. Usia yang relatif muda,
5. Menarik dan berakhlak mulia,
6. Feminim atau keibuan.

Dari karakteristik tersebut menimbulkan problematika bagi beberapa perempuan yang bersaudara, yaitu seorang pemuda lebih cenderung memilih perempuan yang disukainya tertuju pada yang lebih muda, cantik dan menarik untuk dijadikan istri, dengan demikian bisa diartikan bahwa adiknya telah melangkahi kakak perempuannya dalam memperoleh jodoh.

Peristiwa seperti itu tentunya dapat membuat malu bagi kakak perempuannya, karena di saat usianya yang sangat layak menikah tapi belum ada yang berminat mengawininya sehingga dapat menimbulkan faktor psikologis lain yang dapat menambah kesedihan dihatinya.

Perihal yang menarik bagi penulis dalam mengamati pernikahan keturunan warga Banjar di Kasongan mempunyai tradisi dalam menyikapi persoalan perkawinan sebagai mana diterangkan di atas yang mereka sebut dengan istilah Pelangkahan (palangkahan ; *Banjar*). Menyikapi kawin pelangkahan ini, maka si adik (perempuan) yang menikah harus memberikan sesuatu benda berharga kepada kakak perempuannya yang belum mendapat jodoh, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka menurut pandangan mereka kakak perempuan yang dilangkahi tadinya tidak akan kawin selama hidupnya . Berdasarkan pada latar belakang di atas penulis

tertarik untuk melakukan penelitian, dengan mengangkat judul : PERSEPSI WARGA BANJAR TERHADAP PELANGKAHAN PERKAWINAN DI KASONGAN.

B. Identifikasi Masalah.

Dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk menyusun identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Maksud pelangkahan dalam perkawinan warga Banjar di Kasongan.
2. Persepsi warga Banjar dikasongan terhadap pelangkahan dalam pernikahan.
3. Apa yang menyebabkan persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan tersebut?
4. Konsekuensi bila terjadi pelangkahan dalam pernikahan pada warga Banjar di Kasongan.
5. Sikap orang tua bila terjadi pelangkahan dalam perkawinan terhadap anak-anak perempuannya.
6. Bagaimana pula sikap wanita yang dilangkahi adik perempuannya dalam menikah.
7. Perasaan adik perempuan yang lebih dahulu menikah dari kakaknya perempuannya.
8. Pengaruh negatif dari nikah pelangkahan terhadap yang dilangkahi.
9. Antisipasi agar pengaruh negatif tersebut dapat dihindari.
10. Prediksi Warga Banjar di Kasongan terhadap akibat pelangkahan pernikahan

11. Latar kesamaan dan perbedaan prediksi warga Banjar terhadap akibat pelanggaran perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka perumusan masalah disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi warga Banjar terhadap pelanggaran dalam perkawinan di Kasongan?
2. Apa akibat dari pelanggaran perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan?
3. Bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari pelanggaran dalam pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Persepsi warga Banjar terhadap pelanggaran dalam perkawinan di Kasongan.
2. Akibat dari pelanggaran perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan.
3. Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelanggaran dalam pernikahan.

E. Kegunaan Penelitian

Rencana penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis dapat berguna untuk :

1. Bahan intropeksi, bagi orang yang ingin mendapat jodoh, maka selayaknya mempersiapkan diri dengan berperilaku baik, menghias diri serta meningkatkan kualitas diri agar mendapat perhatian dan disukai oleh orang lain.
2. Bahan renungan, kalau datang seseorang yang baik akhlak dan taat agamanya hendak menikah dengan anda maka terimalah dia.
3. Bahan referensi bagi anggota perpustakaan STAIN Palangkaraya.
4. Bahan informasi awal bagi penelitian yang berminat untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang relefan dengan judul dimaksud.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

1. Beberapa Pengertian

a. Persepsi Warga Banjar

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Warga adalah anggota (keluarga, perkumpulan).¹

Sedangkan, Banjar dalam buku Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia ; orang Banjar adalah suku bangsa yang tergolong mayoritas dan dominan di Propinsi Kalimantan Selatan. Orang Banjar masih bagian dari rumpun bangsa Melayu, terutama dari ciri-ciri bahasa dan kebudayaannya. Suku bangsa asli yang mendiami pedalaman Kalimantan, orang dayak menyebut mereka *Oloh Masih* (orang Melayu) dan pemimpinnya digelar Patih Masih. Sewaktu daerah ini menjadi Kesultanan Banjarmasin (kemudian Banjarmasin), penduduknya disebut **Urang Banjar**. Istilah ini meluas kesemua penduduk yang memeluk agama Islam. Orang dayak yang memeluk agama Islam juga menyebut diri mereka **Urang Banjar**, sebagian dari orang Bukit. Bahasa Banjar termasuk kedalam rumpun bahasa Melayu dan sebagai bahasa pengantar bagi suku bangsa di Kalimantan Selatan.²

Yang dimaksud dengan Persepsi Warga Banjar dalam penulisan ini adalah pandangan sebagian orang Banjar Kalimantan Selatan yang berdomisili di Kasongan tentang pelangkahan perkawinan yang terjadi pada keluarga mereka.

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (1990) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, hal. 675 dan 1008.

² *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, 1996, LP3S, hal. 41

b. Pelangkahan Perkawinan

Pelangkahan asal katanya pelangkah ditambah akhiran an, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu barang yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada kakak calon pengantin wanita yang belum menikah.³

Perkawinan dalam buku Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan ialah :

Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang dirdhoi oleh Allah.⁴

Sedangkan perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Perkawinan (nikah) dalam buku Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan, disebutkan bahwa ialah akad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah.⁶

Adapun menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 :

Pasal 1: Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op-cit*, hal. 660

⁴ Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Yogyakarta : Liberty, hal. 8

⁵ Departemen Agama RI, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Binbaga Islam, hal. 13.

⁶ Kaelany, 2000, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 107

Yang Maha Esa.⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan pelangkahan perkawinan oleh warga Banjar adalah seorang laki-laki yang menikahi wanita perawan sementara kakak si wanita belum kawin, jadi bentuk perkawinan tersebut dinamakan pelangkahan perkawinan dan jika hal itu terjadi, maka kepada pihak calon mempelai pria harus memberikan barang berharga kepada calon kakak ipar yang wanita dan belum menikah. Adapun jenis barang yang diberikan ada yang berdasarkan kerelaan sipemberi dan ada pula berdasarkan permintaan wanita yang dilangkahi, jika barang yang akan diberikan telah tersedia, maka waktu penyerahannya dilakukan sebelum terjadi akan nikah . Dari beberapa defininisi di atas, maka penulis perlu memberikan batasan atau penegasan bahwa yang dimaksud dari judul Persepsi Warga Banjar terhadap Pelangkahan Perkawinan di Kasongan adalah pandangan masyarakat suku Banjar yang berdomisili di Kasongan, apabila calon mempelai perempuan menikah dan melangkahi kakak perempuannya yang perawan, maka ia harus memberikan barang yang berharga kepada kakaknya tersebut.

⁷ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Cemerlang, hal. 1

2. Perkawinan dalam Islam

Ketentuan mengenai pelangkahan perkawinan adalah berdasarkan kepada adat atau kebiasaan pada masyarakat warga Banjar khususnya, sedangkan ajaran Islam tidak menjelaskan perintah ataupun larangan tentang pelangkahan perkawinan sebagaimana ayat ataupun hadis yang dijadikan dasar perkawinan di atas. Namun para ulama ushul fikih mengungkapkan kaidah hukum yang dapat menjadi pegangan, yaitu mengakui adat suatu masyarakat yang dipandang positif menurut logika masyarakat tertentu, kaidah dimaksud terdapat dalam buku *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* sebagai berikut :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

Artinya: Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.⁸

Maksud dari kaidah di atas dihubungkan dengan adat memberi sesuatu barang dalam pelangkahan perkawinan dapat dijadikan suatu peraturan kerana pemberian barang tersebut punya maksud tertentu yaitu untuk menghibur kakak wanita yang belum menikah agar tidak kecewa hatinya disamping itu perbuatan memberikan barang menurut keyakinan warga Banjar mengisyaratkan bahwa kakak perempuan nantinya akan segera diberikan jodoh oleh yang Maha Kuasa (Allah). Dan menurut keyakinan dan kenyataannya memang demikian menurut persepsi warga banjar, jika terjadi

⁸ Muslih Usman, 1997, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*: Jakarta, Rajawali Press, hal. 140.

pelangkahan perkawinan dan tidak memberikan sesuatu, maka anak perempuan yang terlangkahi oleh adiknya lama baru memperoleh jodoh atau bahkan tidak memperoleh jodoh sama sekali.

Mencermati tradisi pelangkahan perkawinan tersebut ada sisi baik dan buruknya, sisi baiknya jika cenderung menyakini serta mengikuti dengan menyetujui pemberian pelangkahan perkawinan kakak perempuan yang dilangkahi merasa terhibur dengan pemberian tersebut, namun sisi buruknya terlalu memberatkan pada calon mempelai laki-laki yakni selain memberikan uang mahar dan jujuran kepada calon mempelai wanita juga memberikan barang pelangkahan apalagi kalau calon kakak ipar yang dilangkahi lebih dari satu tentu barang yang akan diberikan akan berlipat ganda.

Sehubungan dengan mahar, sebagaimana berbagai peristiwa pernikahan yang terjadi dimasa Rasulullah pada dasarnya mahar tidaklah memberatkan , melainkan sekedar sebatas kemampuan yang dimiliki oleh pihak calon mempelai pria. Peristiwa pernikahan dimasa nabi Saw dimaksud sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Bukhari⁹ sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ
 بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَّ

⁹ Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-, 1401 H/ 1981 M, *Shahih Bukhari*, jilid 3, Beirut, Dar al-Fikr, hal. 26.

فِيهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ
 نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ
 وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا
 قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا، قَالَ أَذْهَبُ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ،
 فَذَهَبَ فَطَلَّبَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ
 هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا، قَالَ أَذْهَبُ
 فَقَدْ أَنْكِحْتِكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: Mengabarkan kepada kami Ali bin Abdillah, mengabarkan dari Sufyan, yang mendengar bahwa Abi Hajmin sedang berbicara didengar oleh Sahab bin Sa'ad as Sya'idi, yang menyatakan: sesungguhnya saya berada pada kaum (kelompok) yang saat itu dekat dengan Rasulullah Saw, ketika itu ada seorang perempuan berdiri seraya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah menyerahkan dirinya untukmu, maka bagaimana pendapatmu?". Nabi tidak menjawab sedikitpun. Wanita itu berdiri seraya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah menyerahkan dirinya untukmu, maka bagaimana pendapatmu?". Kemudian datang seorang laki-laki seraya berkata: "Wahai Rasulullah Saw, nikahkanlah saya dengannya". Nabi bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk maharnya). Dia menjawab: "Tidak". Nabi berkata: "Pergilah dan carilah sesuatu meskipun hanya sebuah cincin dari besi". Lalu ia mencari sesuatu, kemudian datang seraya berkata: "saya tidak menemukan sesuatu meskipun hanya sebuah cincin dari besi ". Rasulullah kemudian bertanya lagi, "Apakah engkau menguasai sesuatu dari Al-Quran?" Laki-laki itu menjawab; "Ya, saya hapal surat demikian dan surat demikian" (sambil menyebutkan suratnya). Nabi bersabda: "pergilah, maka sesungguhnya aku nikahkan perempuan ini dengan engkau dengan mahar surat Al-Quran tadi". (H.R. Bukhari)¹⁰

¹⁰ Ahmad Sunarko, 1993, *Shahih Bukhari*, terjemah Indonesia, jilid 7, Asy-Syifa Semarang, hal. 77-78.

Mengacu pada hadis di atas, Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa pemahaman yang diambil dari pemberian mahar pada pernikahan dimasa Nabi Saw, menggambarkan bahwa mahar (mas kawin) tidak memberatkan, tetapi berdasarkan kemampuan suami.¹¹

Selanjutnya Jumhur ulama dalam Kaidah-kaidah Fiqhiyah sebagaimana dipaparkan sebelumnya, menjelaskan bahwa adat itu dapat diterima dengan syarat :

- Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
- Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Alquran maupun as Sunnah.
- Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sejahtera.¹²

Dilihat dari syarat-syarat tersebut di atas, maka pelaksanaan kawin pelangkahan dengan persyaratan tertentu yang bermaksud untuk kebaikan dan tidak memberatkan atau mendatangkan mudarat, maka perbuatan tersebut layak untuk dilestarikan oleh warga Banjar dalam menyikapi pelangkahan perkawinan.

Perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (1) bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

¹¹ Imani Muhammad Asy-Syaukani, 1994 *Nailul Authar.*, alih bahasa Indonesia, KH. Adib Bisri Mustafa dkk , jilid 6, Semarang: Asy-Syifa, hal. 604

kepercayaan itu”.¹³

Dalam masalah perkawinan ini agama Islam mempunyai dasar tersendiri tentang diadakannya perkawinan. Diantara ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 1 yang menyatakan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

Artinya : “Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian ia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali”.¹⁴

Dalam Kitab Shohih Bukhrari¹⁵ Nabi Saw, menyatakan :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٌ إِلَى بَيْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا : وَأَبْنُ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ أَنَا

¹² Muslih Usman, 1997, *Op-cit*, hal. 142.

¹³ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, *Op-cit*, hal. 2

¹⁴ Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. 2001. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, hal. 144.

¹⁵ Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Op-cit*, hal. 2

أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوِّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

Artinya : “ Bersumber dari Said bin Abi Maryam dari Muhammad bin Ja’far dari Humaid bin Abi Humaid Athowil dari Anas bin Malik ra, katanya : “Telah datang tiga orang kerumah isteri-isteri Nabi Saw. Mereka berkata tentang ibadah Nabi, maka ketika mereka diberitahu, seolah-olah mereka membanggakan ibadahnya masing-masing seraya berkata : Di mana kami dibanding Nabi Saw, padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya yang akan datang dan dosa-dosanya yang sudah lewat”. Salah seorang diantara mereka berkata : “Adapun saya, maka sesungguhnya saya senantiasa sholat malam selama-lamanya”. Yang lainpun berkata : “Saya menyingkirkan wanita sehingga saya tidak kawin (beristeri) selama-lamanya”. Lantas Raulullah datang seraya berkata seraya bertanya : “Kalian orang yang mengatakan demikian dan demikian. Ingat Demi Allah sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling takwa kepadanya dari pada kalian, akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, melakukan sholat dan tidur serta mengawini wanita-wanita. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.”¹⁶ (Sunarko, dalam Tarjamah Shahih Bukhari, jilid 7, 1993 : 2).

Shihab dalam Wawasan Al-Qur’an, menyatakan bahwa Al-Qur’an tidak menentukan secara rinci tentang siapa yang dikawini, tetapi hal tersebut diserahkan kepada selera masing-masing (1998 : 195). Pernyataan tersebut ia sandarkan pada potongan ayat surat an-Nisa ; 3 :

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...

¹⁶ Ahmad Sunarko, *Op-Cit*, hal. 2.

Artinya : “... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...”¹⁷

Meskipun ayat di atas menetapkan demikian, namun sebelum melakukan perkawinan, hendaknya terlebih dulu mempertimbangkan pada anjuran Nabi Muhammad Saw, sebagaimana tertulis dalam kitab al-Bukhari¹⁸ :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَابِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

Artinya : Menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah berkata menceritakan kepada Said bin Abu Said dari ayahnya dari Abu Hurairah ra, bahwasannya Nabi Saw, bersabda : Dinikahi seseorang perempuan itu karena empat perkara, yaitu karena kekayaan, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka ambilah yang baik agamanya niscaya engkau akan berbahagia.¹⁹

Disamping itu Rasulullah menyatakan, tentang wanita yang baik serta disunnahkan menikahinya sebagaimana yang tertuang dalam hadis shohih Bukhari²⁰:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرَ النِّسَاءِ رَكِيْنٌ

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Op-cit, hal. 115.

¹⁸ Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Loc-cit*, hal. 9

¹⁹ Ahmad Sunarko, *Loc-Cit*, hal. 25.

²⁰ Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Op-cit*, hal. 8

الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدِي صَغِيرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.

Artinya : Menceritakan kepada kami Abu Yamani, yang menerima berita tersebut dari Syu'aib, menceritakan Abu Zanadi dari Al 'Araji dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. Katanya : “sebaik-baik wanita (istri) adalah istri yang tenang (teguh) seperti onta. Sebaik-baik wanita Quraisy adalah wanita yang paling memperhatikan anaknya pada masa kanak-kanak dan yang lebih pandai memperhatikan kepada suaminya dengan kemampuannya”.²¹

Mengenai orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan,

rinciannya sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa (4) ayat 23-24 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَاءِ الَّذِينَ مِّنْ أُصْلَابِكُمْ وَأَتْتَجَمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ...

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isteri yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang

²¹ Ahmad Sunarko, *Op-Cit*, hal. 16-17.

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami.²²

Ayat al-Qur'an dan Hadist di atas menganjurkan perkawinan serta menetapkan orang-orang yang dilarang untuk dikawini. Sedangkan peraturan pelaksanaannya selain terdapat dalam fikih Islam juga termuat pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Persepsi Warga Banjar terhadap Pelangkahan Perkawinan adalah pandangan masyarakat suku Banjar yang berdomisili di Kasongan, jika calon mempelai perempuan menikah dan melangkahi kakak perempuannya yang perawan, maka ia harus memberikan barang yang berharga kepada kakaknya tersebut. Kalau mengkaji Ayat al-Qur'an dan Hadist yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya apa yang menjadi tradisi warga Banjar, maka hal tersebut tidak pernah di ajarkan dan diatur dalam Islam yaitu menganjurkan perkawinan serta menetapkan orang-orang yang dilarang untuk dikawini, sedangkan petunjuk pelaksanaannya terdapat dalam fikih Islam dan peraturan di Indonesia, dan pula terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam serta dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Mengenai pelangkahan perkawinan ini hanya berdasarkan adat atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat warga Banjar khususnya, sedangkan ajaran Islam tidak menjelaskan perintah ataupun larangan tentang pelangkahan

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Loc-cit, hal. 120.

perkawinan sebagaimana ayat ataupun hadis yang dijadikan dasar perkawinan di atas.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan dilakukan bukan hanya untuk sementara waktu ataupun untuk jangka waktu tertentu saja, akan tetapi untuk seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja tanpa ada alasan yang dibenarkan menurut aturan agama Islam maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia, sebab perkawinan mempunyai tujuan.

Dalam buku *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk hidup tentram dan sejahtera, menghindari perzinaan, memelihara keturunan memelihara wanita yang bersifat lemah, menciptakan persaudaraan baru dan untuk dapat saling mewarisi.²³

Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.²⁴

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

²³ Kaelany, *Op-cit*, hal. 140-144.

²⁴ Soemiyati, *Op-cit*, hal.12

rahmah.²⁵

Sedangkan Rahman, mengungkapkan bahwa tujuan perkawinan adalah alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar untuk mengurangi ketegangan, cara untuk memperoleh keturunan yang sah, mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok, merupakan perbuatan menuju ketakwaan dan merupakan suatu bentuk ibadah pengabdian kepada Allah dalam mengikuti sunnah Rasulullah Saw.²⁶

Dari beberapa tujuan perkawinan di atas menunjukkan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan sebelum melaksanakannya seseorang harus mempertimbangkan dengan matang.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan.

Rukun perkawinan harus terlebih dahulu harus dibicarakan, karena syarat-syarat perkawinan akan mengikuti dari pada rukun perkawinan itu sendiri.

a. Rukun Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijabarkan dalam pasal 14 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami.
2. Calon istri

²⁵ Depag. RI, *Kompilasi...*, *Op-cit*, hal14.

²⁶ A. Rahman I Doi, 1996, *Perkawinan dalam Syrai'at Islam.*, Rineka Cipta: Jakarta, hal.7.

3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul.²⁷

Dengan terpenuhinya rukun perkawinan di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas akan dapat terwujud sesuai dengan apa yang telah diinginkan.

b. Syarat-Syarat Perkawinan.

Adapun syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam pasal 6, undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 hanya memuat untuk kedua calon mempelai saja.

Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (6) sebagai berikut :

- (1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kepada kedua orang tua.
- (3) Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka, izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan Dalam Daerah Hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

²⁷ Depag. RI, *Kompilasi...*, *Loc-cit.* 18.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁸

Dalam Pasal 6 ayat (1) ini dimaksudkan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan pula sesuai dengan hak azasi manusia. Dengan demikian perkawinan harus benar-benar disetujui oleh kedua calon mempelai yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada unsur paksaan dari manapun juga.

Kemudian mengenai larangan untuk melangsungkan perkawinan disebut dalam Pasal 8. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu, antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang beristeri lebih dari seorang.
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.²⁹

Lebin lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan : “Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.³⁰

²⁸ Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *Op-Cit*, hal.3-4

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

Pelangkahan asal kata pelangkah ditambah akhiran an, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu barang yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada kakak calon pengantin wanita yang belum menikah.³¹

Pengertian pelangkahan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan maksud *palangkahan* bahasa Banjar, namun perlu penegasan bahwa pemberian barang yang dilakukan warga Banjar di Kasongan apabila terjadi pelangkahan perkawinan misal seorang lelaki bermaksud menikahi gadis sedangkan gadis tersebut mempunyai kakak perempuan yang belum menikah, untuk dapat terlaksananya pernikahan maka kedua calon mempelai harus memberikan barang yang berharga (bernilai) kepada kakak perempuan yang dilangkahi, jika hal tersebut tidak dilaksanakan menurut sebagian warga Banjar akan berdampak negatif bagi perempuan yang dilangkahi yaitu dapat berakibat lama memperoleh jodoh atau bahkan tidak akan kawin hingga akhir hayatnya.

Untuk mengantisipasi pelangkahan perkawinan yang akan berdampak negatif terhadap kakak perempuan yang dilangkahi, maka solusi yang dilakukan warga Banjar yaitu calon mempelai harus memberikan sesuatu barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi, dengan maksud agar kelak kakak perempuan cepat mendapat jodoh. Seandainya benar anggapan tentang pelangkahan perkawinan dapat menghambat atau bahkan tidak memperoleh jodoh terhadap

³⁰ *Ibid*, hal. 5.

³¹ Depdikbud, *Kamus...*, hal. 660.

wanita yang dilangkahi, jika calon mempelai perempuan (adik) dan laki-laki tidak memberikan barang, maka dari mana persepsi tersebut muncul dan berkembang, apa latar belakangnya, serta adakah bukti-bukti tertulis ataupun berdasarkan pengalaman yang menguatkan serta membenarkan persepsi tersebut.

Asumsi penulis, pelangkahan perkawinan merupakan hal yang biasa terjadi dimasyarakat. Cepat atau lambat jodoh datang menemui seseorang tidak peduli tua ataupun muda itu semua tergantung kehendak Allah Swt yang mengatur segala sesuatu di alam dunia ini diantaranya kelahiran, kematian, jodoh dan rezeki yang datang dan pergi berdasarkan kekuasaan-Nya.

Jadi paham yang mungkin mudah dicerna logika terhadap pelangkahan perkawinan dan maksud pemberian barang berharga terhadap kakak perempuan yang dilangkahi adalah untuk menghibur hatinya agar tidak merasa risau lantaran belum mendapatkan jodoh. Pemberian barang tersebut dilakukan atas kerelaan sipemberi dan bukan atas permintaan kakak perempuan yang dilangkahi.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka pertanyaan penelitian disusun sebagai berikut:

1. Persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan, meliputi :
 - a. Apa yang dimaksud dengan pelangkahan perkawinan oleh orang Banjar?
 - b. Apakah sama pelangkahan perkawinan dengan kawin pelangkahan?
-

- c. Untuk terlaksananya kawin pelangkahan dalam adat Banjar, apakah betul kedua calon mempelai harus memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi?
 - d. Bagaimana jenis barang yang akan diberikan kepada kakak perempuan yang dilangkahi?
 - e. Jika kakak perempuan yang dilangkahi lebih dari satu orang, apakah semuanya diberikan barang.
 - f. Apakah pemberian barang dalam pelangkahan perkawinan merupakan tradisi semua warga Banjar?
2. Akibat terhadap pelangkahan perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan, meliputi :
- a. Apa latar belakang terjadinya pelangkahan perkawinan?
 - b. Apakah pelangkahan perkawinan dapat berakibat negatif terhadap perempuan yang dilangkahi?
 - c. Pernahkah terjadi akibat negatif dari pelangkahan perkawinan?
 - d. Jika pernah dalam bentuk apa akibat negatif tersebut
 - e. Apakah akibat negatif tersebut hanya faktor kebetulan atau memang disebabkan pelangkahan perkawinan?
3. Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan, meliputi :
- a. Mengapa dalam pelangkahan perkawinan, harus memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi?

- b. Apakah pemberian barang tersebut sebagai antisipasi dalam menyikapi pelangkahan perkawinan yang tidak dapat dihindari?
- c. Apakah ada tujuan lain dari pemberian barang ketika pelangkahan perkawinan terhadap perempuan yang dilangkahi?
- d. Bagaimana akibat negatif yang timbul jika calon pengantin tidak memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi?
- e. Apakah sudah menjadi tradisi warga Banjar yang menganggap pelangkahan perkawinan merupakan pertanda buruk bagi perempuan yang dilangkahi?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

I. Waktu dan Tempat Penelitian

Alokasi waktu penelitian tentang Persepsi Warga Banjar Terhadap Pelangkahan Perkawinan di Kasongan, selama dua bulan terhitung tanggal 5 Juni s/d tanggal 5 Agustus 2008, sebagaimana surat ijin penelitian yang telah dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya.

Sedangkan lokasi penelitian mengambil tempat di Kecamatan Kasongan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Di daerah ini telah menetap dan berkembang warga Banjar dengan perbandingan 20% dibandingkan warga penduduk lainnya, mereka hidup membaaur dengan masyarakat setempat dalam berbagai macam pekerjaan diantaranya sebagai pedagang, petani, perkebunan dan nelayan.
2. Di lokasi ini sering terjadi perkawinan seorang wanita perawan melangkahi kakak wanitanya yang juga perawan (*palangkahan* perkawinan; banjar), maka wanita yang melangkahi tersebut wajib memberikan sesuatu kepada kakak wanita yang dilangkahi.
3. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini terjadi pada masyarakat Banjar di Kasongan, dan sepengetahuan penulis hal ini belum pernah diteliti secara khusus dan mendalam.

B. Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Menurut Suharsimi, pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.¹ Sedangkan Nashir mengatakan bahwa deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang digambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki. Sehingga peneliti dapat memahami serta menghayati antara apa yang terjadi dengan apa yang diteliti.²

Jadi, pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data tentang Persepsi Warga Banjar terhadap Pelangkahan Perkawinan di Kasongan, yang mencakup:

- Persepsi warga Banjar berkaitan dengan adanya kekhawatiran dalam hal *palangkahan* perkawinan oleh adik perempuan yang dapat menimbulkan dampak tidak lakunya kakak perempuan,

¹ Suharsimi Arikunto, 1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 20

² Moh. Nashir, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 63.

- Alasan persepsi mereka terhadap hal yang berbaur *mitos* (cerita suatu bangsa) tersebut.³ Serta persepsi masyarakat Banjar solusi untuk mengantisipasi dengan tidak membatalkan suatu perkawinan adik perempuan.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Persepsi Warga Banjar terhadap Pelanggaran Perkawinan di Kasongan berdasarkan kepada pemahaman mereka sendiri. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini difokuskan pada 10 orang warga Banjar usia dewasa (20 s/d 50 tahun) yang berdomisili di Kasongan.

Penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, hal ini sebagaimana pendapat Moleong bahwa sampel dapat ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Rancangan sampel yang muncul, sampel tidak dapat ditemukan atau ditarik terlebih dahulu.
- b. Pemilihan sampel secara berurutan dengan maksud memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuan sebelumnya sudah dijangkau dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui ; dari mana atau dari siapa ia

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 588.

tidak menjadi persoalan, tetapi bila hal itu sudah berjalan, maka pemilihan berikutnya bergantung pada apa keperluan peneliti.

- c. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel : pada mulanya setiap sampel dapat sama kegunaannya. Namun sesudah makin banyak informasi yang masuk dan makin mengembangkan hipotesis kerja, akan ternyata bahwa sampel makin dipilih atas dasar fokus penelitian.
- d. Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan : pada sampel bertujuan seperti ini jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika maksudnya memperluas informasi, jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijaring, maka penarikan sampelpun sudah dapat diakhiri.⁴

Dengan mengacu pendapat di atas, maka penentuan subyek pada 10 (sepuluh) orang yang akan di teliti dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Responden merupakan warga asli Banjar Kalimantan Selatan.
- b. Responden mengetahui tradisi warga Banjar tentang pelangkahan perkawinan.
- c. Responden meyakini sebab dan akibat yang akan menimpa perempuan yang dilangkahi jika tradisi pemberian barang tidak dilaksanakan.

C. Penentuan Latar Penelitian

Menurut ketentuan agama Islam jodoh, rezeki dan kematian seseorang merupakan persoalan yang telah digariskan oleh Allah dan tidak perlu

⁴ Lexy J. Meleong, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, hal. 165-166.

dikhawatirkan oleh hambanya, sebab sebagaimana telah diyakini oleh kebanyakan umat yang beriman bahwa Allah maha Pengasih, Penyayang dan mengetahui segala keperluan ciptaan-Nya termasuk didalamnya jodoh manusia.

Firman Allah dalam al-Qur'an, surat 30, Ar-Rum, 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteran kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Seseungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶

Ayat tersebut merupakan renungan yang sangat berharga bagi seseorang yang belum menemukan jodoh dan surat ar-Rum tersebut juga sering ditulis sebagai simbol pada setiap kartu undangan perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam. Kalau menyimak maksud ayat di atas menyadarkan kepada umat manusia untuk senantiasa memahami hikmah dengan menggunakan akal dan fikiran bahwa jodoh seseorang tidak mesti berdasarkan urutan usia kakak atau adik, tetapi berdasarkan ketentuan Allah.

Namun kenyataan yang terjadi pada sebagian warga Banjar di Kasongan, jika adik perempuan menikah lebih dulu dari kakak perempuannya yang perawan serta adik yang menikah tidak memberikan sesuatu yang berharga kepada kakaknya, maka dikhawatirkan si kakak akan terlambat atau bahkan tidak

⁶ Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. 2001. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, hal. 644.

mendapat jodoh sama sekali, jadi agar si kakak kelak mendapat jodoh maka wajib adik yang menikah memberikan sesuatu atas kakaknya.

Paham semacam ini masih mengakar terhadap sebagian warga Banjar di Kasongan pada saat terjadinya *palangkahan* perkawinan dan masih membudaya hingga rencana penelitian dilakukan, walaupun ada sebagian perempuan Banjar yang belum menikah menepis tradisi tersebut serta beranggapan bahwa pemberian *palangkahan* tersebut hanya tradisi yang tidak perlu diyakini sepenuhnya.

Bagi sebagian yang menyakini paham tersebut, pemberian *palangkahan* dapat dilakukan melalui dua alternatif yaitu :

1. Pemberian berdasarkan kemampuan atau kerelaan calon mempelai perempuan dan laki-laki yang melamarnya, atau
2. Pemberian berdasarkan permintaan kakak perempuan yang dilangkahi.

Jika pemberian *palangkahan* berdasarkan kerelaan calon mempelai sebagaimana alternatif pertama, maka tidak ada persoalan namun tidak menutup kemungkinan jika pemberian berdasarkan alternatif kedua yaitu atas permintaan pihak yang dilangkahi dan menginginkan pemberian barang yang tidak mungkin dilaksanakan oleh adiknya yang akan menikah tentu akan berdampak keruhnya kerukunan persaudaraan.

Dari latar tersebut cukup menarik perhatian penulis untuk mengangkat judul persepsi warga Banjar terhadap *palangkahan* perkawinan di Kasongan dengan pertimbangan untuk menggali mengapa ada anggapan bahwa pemberian *palangkahan* harus dilakukan, bagaimana pengaruhnya terhadap jodoh

perempuan yang dilangkahi jika pemberian tersebut tidak dilaksanakan, dan apakah pemberian tersebut hanya sebagai pelipur lara bagi perempuan yang dilangkahi ataukah merupakan syarat yang diyakini kebenarannya agar perempuan yang dilangkahi mudah dan cepat mendapat jodoh sebagaimana adiknya..

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan :

1. Teknik wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden guna mendapatkan data utama dan keterangan yang diteliti dengan sistem wawancara, untuk menghimpun :
 - a. Persepsi Warga Banjar Terhadap Pelangkahan Perkawinan di Kasongan, meliputi: pengertian dan pengetahuannya secara umum, adat atau kebiasaan tentang *palangkahan* perkawinan dan benda yang diberikan dalam *pelangkahan* , kegunaan serta akibatnya bagi perempuan yang dilangkahi.
 - b. Latar belakang Warga Banjar Terhadap Pelangkahan Perkawinan di Kasongan, meliputi alasan pengetahuannya secara umum, adat atau kebiasaan tentang *palangkahan* perkawinan dan benda yang diberikan dalam *pelangkahan*, diberi secara sukarela atau berdasarkan permintaan, kegunaan serta akibatnya bagi perempuan yang dilangkahi.
2. Teknik observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap:
 - a. Warga Banjar yang telah lama berdomisili di Kasongan, dengan mengamati kebiasaan dalam adat perkawinan.

- b. Pengamatan dilakukan pula terhadap orang banjar yang menjadi panutan atau di tokohkan mereka, orang tua warga banjar yang mempunyai beberapa anak perempuan kesemuanya masih gadis serta para anak perempuan warga banjar lainnya yang kawin mendahului kakak perempuannya.
 - c. Pengamatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mengklasifikasi para responden guna mempermudah penulis ketika melakukan wawancara.
3. Teknik dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tentang beberapa orang warga Banjar yang melakukan pelangkahan perkawinan di Kasongan.

E. Pengabsahan Data

Keabsahan data adalah untuk menjamin bahwa yang telah diamati dan diteliti tersebut sudah sesuai dan relevan dengan data yang ada serta peristiwa tersebut benar-benar terjadi baik bagi warga Banjar yang berdomisili di Wilayah Kalimantan Selatan maupun warga Banjar yang berdomisili di Kasongan.

Menurut Denzin dalam kutipan Moleong, ia membedakan 4 macam *triangulasi* sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori (Denzin, 1978). Sedangkan teknik yang sesuai dengan penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat

berbeda dengan metode kualitatif.⁷ Dari teori Denzin tersebut dikaitkan penelitian yang penulis lakukan, maka teknis pelaksanaannya adalah :

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing informan warga Banjar yang dari berbagai kalangan seperti tokoh masyarakat, rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang tua, dewasa dan remaja baik lelaki maupun perempuan, sudah menikah ataupun belum menikah.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi dan observasi tentang persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan dengan kajian teoritik yang berkaitan dengan pemberian barang bernilai atas terjadinya pelangkahan perkawinan, diberikan dengan sukarela atau berdasarkan permintaan, dampak dari tidak diberinya barang pelangkaha.

F. Analisis Data

Menurut Moleong, analisa data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Data yang terkumpul tersebut terdiri dari catatan, komentar, gambar, dokumen dan sebagainya. Adapun guna analisa data itu adalah untuk mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan, memberikan kode serta mengkategorikannya.⁸

Dalam hal ini, teknik analisa data yang digunakan penulis adalah menurut Miles dan Huberman,⁹ mengatakan bahwa teknik analisa data dalam penelitian kualitatif melalui beberapa tahap, yaitu :

⁷ Moleong, *Op. cit*, hal. 178.

⁸ *Ibid*, hal.103

⁹ Miles and Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UIP Jakarta, hal. 12-13

1. *Data Display* (penampilan data), ialah data yang sudah relevan disaring dan dituangkan dalam bab empat yang berupa laporan dan tersusun secara sistematis.
 2. *Data Conclusions* (menarik kesimpulan dari data yang diperoleh), ialah setelah dibukukan dalam bentuk karya ilmiah selanjutnya disimpulkan sebagai jawapan dari semua rumusan masalah.
-

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- Nama, Desa / Kelurahan : Kasongan Lama
- Kecamatan : Katingan Hilir
- Kabupaten : Katingan
- Propinsi : Kalimantan Tengah
- Keadaan Data Bulan : Agustus 2007
- Luas dan Batas Wilayah :
- a. Luas desa : 21.600. Ha
 - b. Batas Desa / Kelurahan :
 - 1) Sebelah Utara : Tewang Sanggalang Garing
 - 2) Sebelah Selatan : Kasongan Baru/Tumbang Linting
 - 3) Sebelah Barat : Talian Kereng
 - 4) Sebelah Timur : Tasik Payawan
- Kondisi Geografis :
- a. Ketinggian dari Permukaan Laut : 500 meter
 - b. Banyaknya Curah Hujan : meter / tahun
 - c. Tofografi (daratan
 - c. Suhu Udara Rata-rata : meter

Orbitasi (jarak)

- a. Jarak dari Pusat Kecamatan : 1 Km
- b. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 2,5 Km
- c. Jarak dari Ibukota Provinsi : 86 Km
- d. Jarak dari Ibukota Negara : -- Km

Kependudukan

Penduduk yang beragama Islam 4.963 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.359 jiwa, perempuan 2.604 Jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga 940 jiwa.

(sumber data, kelurahan Kasongan)

2. Hasil Wawancara

Bahasa yang penulis gunakan dalam melakukan wawancara adalah bahasa Indonesia sebagaimana pedoman wawancara yang telah penulis siapkan, namun saat wawancara berlangsung umumnya orang-orang banjar yang dijadikan subjek penelitian menyatakan bahwa mereka tidak dapat secara pasih menjawab dengan bahasa Indonesia dan menginginkan jawaban mereka dengan bahasa Banjar. Untuk mempermudah komunikasi dengan komunitas masyarakat Banjar yang berada di Kasongan, maka penulis menerima kesepakatan guna kelancaran pelaksanaan wawancara.

Sehubungan dengan itu mengingat pada saat penulis melakukan wawancara berlangsung, jawaban yang mereka gunakan adalah bahasa Banjar maka hasil wawancara bawah ini penulis paparkan berdasarkan laporan secara

tidak langsung. Berikut hasil laporan wawancara dengan komunitas warga Banjar yang telah ditentukan sebagai subjek penelitian yaitu tokoh atau tetua masyarakat Banjar di kasongan, orang tua yang pernah mengawinkan anak perempuannya dengan praktik pelangkahan perkawinan, para wanita yang mengalami secara langsung baik sebagai wanita yang kawin melangkahi kakak perempuannya yang belum pernah menikah, ataupun kakak perempuan yang dilangkahi oleh adik perempuannya dalam perkawinan.

Subjek 1. Hasil Wawancara Dengan

Nama : JAM (Wanita)

Umur : 53 tahun

Alamat : Kasongan Seberang RT-15

Wawancara : tanggal 10 Juni 2008.

Jam adalah seorang wanita warga Banjar yang menetap di Kasongan selama 15 tahun lamanya hingga sekarang. Dia memiliki 5 orang anak, 3 perempuan dan 2 orang laki-laki, tiga orang diantara anaknya telah menikah dan juga pernah mengalami pelangkahan perkawinan diantara anak perempuannya. Menurut Jam, jika anak perempuan ada dua orang atau lebih saat mereka berusia di atas 20 tahunan kemungkinan besar jika salah satu diantara telah sampai jodohnya, akan terjadi pelangkahan pernikahan. Inilah yang dapat membuat keganangan pemikiran orang tua, jika terjadi pelangkahan jodoh antara menerima atau menolak perjodohan tersebut. Demikian penuturan Jam saat diwawancara:

Persepsi Ibu Jam, warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan.

Menurut Jam dimaksud dengan *pelangkahan* perkawinan yaitu adik perempuan mendahului kakak perempuannya dalam melakukan perkawinan. Istilah *pelangkahan* perkawinan sama dengan kawin *pelangkahan*. Untuk terlaksananya kawin *pelangkahan* dalam adat Banjar, menurut Jam kedua calon mempelai harus memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi. Adapun jenis barang yang akan diberikan kepada kakak perempuan yang dilangkahi dapat berupa seperangkat pakaian, perhiasan emas ataupun berupa uang.

Selanjutnya menurut Jam, jika beberapa orang adik perempuan duluan menikah dari kakak perempuan, maka beberapa orang adiknya yang mendahului tersebut harus memberikan barang kepada kakak perempuan yang di langkahi dan pemberian barang terhadap peristiwa *pelangkahan* perkawinan merupakan tradisi semua warga Banjar di manapun mereka berdomisili termasuk warga Banjar yang selama ini berdomisili di Kasongan.

Akibat terhadap pelangkahan perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan.

Menurut Jam, latar belakang terjadinya *pelangkahan* perkawinan diantaranya kebanyakan dari laki-laki lebih memilih pada kecatintkan wajah di adik perempuan dibandingkan kakak perempuan, atau karena akhlak si adik perempuan lebih baik dibandingkan kakak perempuannya. Jika terjadi

pelangkahan perkawinan tersebut, menurut tradisi masyarakat Banjar hal tersebut dapat berakibat negatif terhadap perempuan yang di langkahi, akibat negatif tersebut yaitu kakak perempuan yang dilangkahi sulit mendapatkan jodohnya atau dapat menjadi perawan tua artinya hingga pada usia tuanya si perempuan yang di langkahi oleh adiknya yang duluan menikah tidak akan mendapat jodoh jika pada saat si adik perempuan menerima lamaran pria tidak memberikan sesuatu barang kepada kakak perempuannya.

Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan.

Menurut Jam, jika terjadi pelangkahan perkawinan maka harus dilakukan pemberian barang kepada kakak perempuan yang di langkahi, hal ini dimaksudkan agar kakak perempuan tersebut nantinya akan mudah mendapatkan jodohnya, demikian menurut tradisi kami selalu menyikapi adat Banjar yang sudah turun temurun melaksanakan hal tersebut. Dengan demikian, pemberian barang pada saat terjadi pelangkahan perkawinan tersebut sebagai antisipasi dalam menyikapi pelangkahan perkawinan yang seringkali tidak dapat dihindari.

Selain itu tradisi pemberian dalam peristiwa pelangkahan perkawinan, secara akal sehat memiliki tujuan lain yaitu untuk menghibur si kakak agar tidak merasa kecewa atau berkecil hati dan merasa terhina. Jika pemberian tidak dilakukan dikhawatirkan kakak yang di langkahi merasa minder, menutup diri dan tidak mau bergaul dengan orang lain.. Demikianlah tradisi

warga Banjar yang menganggap pelangkahan perkawinan merupakan pertanda buruk bagi kakak perempuan yang di langkahi.

Subjek 2. Hasil Wawancara Dengan

Nama : HYH (Pria)

Umur : 55 tahun

Alamat : Kasongan Sebrang Rt. 15

Wawancara : tanggal 13 Juni 2008

HYH adalah pria warga Banjar yang berasal dari desa Kuin Banjarmasin, menetap di Kasongan diperkirakan 20 tahun bersama dengan anak dan isterinya, bahkan sekarang HYH sudah memiliki banyak cucu hasil perkawinan anaknya dengan penduduk asli kasongan. Berikut penuturan HYH tentang perkawinan pelangkahan dalam tradisi warga Banjar.

Persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan.

Menurut HYH, pelangkahan perkawinan yaitu terjadinya perkawinan oleh seorang adik yang telah dewasa mendahului dari kakaknya, apakah dalam pelaksanaannya adik perempuan yang menikah mendahului dari kakak perempuannya yang belum mendapatkan jodoh atau adik perempuan yang melangkahi kakak laki-lakinya, bahkan adik laki-laki melangkahi kakak laki-laki dalam perkawinan, hal tersebut masuk dalam kategori pelangkahan perkawinan. Khusus untuk adik perempuan yang akan menikah dan melangkahi kakak perempuannya yang belum pernah, jika kawin pelangkahan

tersebut terjadi maka dalam tradisi Banjar kedua calon mempelai harus rela memberikan sesuatu barang yang bernilai manfaat kepada kakak perempuan yang dilangkahnya. Adapun jenis barang yang akan diberikan kepada kakak perempuan yang dilangkahi dalam pelaksanaannya sebagian atas permintaan kakak perempuan yang dilangkahi (jika ia meminta sesuatu) dan ada pula berdasarkan atas kerelaan pemberian si adik yang akan menikah mendahului si kakak perempuannya.

Jika barang permintaan dimaksud ditentukan atas kehendak permintaan kakak perempuan yang dilangkahi dan bernilai sangat mahal, seperti satu buah sepeda motor baru dengan merek tertentu, maka hal tersebut juga si calon suami yang akan menikahi adik perempuannya tetap harus berupaya mengabulkannya, jika tidak dikabulkan maka dalam tradisi adat Banjar perlu pertimbangan untuk menunda pernikahan hingga ditemukan jalan keluar guna memenuhi permintaan dari kakak perempuan, ataupun dengan membujuknya agar tidak meminta sesuatu yang memberatkan kedua calon pengantin yang mau menikah. Demikian halnya jika kakak perempuan yang dilangkahi lebih dari satu orang, maka mereka harus diberikan sesuatu barang yang bernilai dan yang selama ini kami jadikan tradisi warga Banjar yang masih memahami makna yang tersimpan dari tradisi tersebut.

Akibat terhadap pelanggaran perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan.

Menurut HYH, latar belakang terjadinya pelanggaran perkawinan secara garis besar karena jodoh si adik perempuan telah duluan datang dibandingkan dengan kakak perempuan, latar belakang lain karena faktor kecantikan dan pergaulan si adik yang lues dan sebagainya. Kalau terjadi pelanggaran perkawinan oleh si adik perempuan terhadap kakak perempuan yang dilangkahi, maka menurut tradisi masyarakat Banjar yang dipesankan oleh leluhur sebelumnya dapat berakibat negatif bagi kakak perempuan yang masih gadis, yaitu ia akan sulit memperoleh jodohnya atau bahkan tidak memperoleh jodoh samasekali hingga ajal menjemputnya dan akibat negatif dari pelanggaran perkawinan dimaksud memang acapkali terjadi yang jika dicermati memiliki keterkaitan dengan mitos pelanggaran perkawinan yang tidak dipenuhi dengan persyaratan tertentu menurut tradisi adat warga Banjar.

Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelanggaran dalam pernikahan.

Menurut HYH, bahwa dalam pelanggaran perkawinan pihak adik perempuan yang akan menikah harus memberikan barang kepada kakak perempuan yang di langkahi menurut tradisi masyarakat banjar adalah agar si kakak perepuan yang belum pernah menikah kelak juga cepat memperoleh jodoh, sebaliknya jika pemberian barang tadinya tidak dilaksanakan maka menurut anggapan tradisi masyarakat Banjar kelak si kakak perempuan yang

masih perawan sulit atau bahkan tidak berjodoh selamanya alias jadi perawan tua. Dengan demikian pemberian barang dari pelangkahan perkawinan menurut tradisi kami selaku masyarakat Banjar pada dasarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk maksud agar perempuan yang dilangkahi kelak juga cepat memperoleh jodoh sebagaimana adik perempuannya yang telah mendapat jodoh mendahuluinya.

Subjek 3. Hasil Wawancara Dengan

Nama : HWS (Pria)
Umur : 52 tahun
Alamat : Kasongan Sebrang Rt 15
Wawancara : tanggal 15 Juni 2008.

Wawancara dengan lelaki berinisial HWS dilakukan di rumah kediamannya, menurut pengakuannya dia sudah sekitar 16 tahun menetap di Kasongan, dan sejak pemekaran wilayah Kalimantan Tengah hingga kecamatan Katingan dijadikan kabupaten Katingan juga diperlukan berbagai perangkat pendukung diantaranya pembentukan MUI Katingan dimana HWS dipercayakan masuk dalam struktur Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Katingan (kasongan), sehingga baik untuk masyarakat muslim Kasongan umumnya maupun komunitas Banjar yang berdomisili di Kasongan HWS cukup dikenal oleh masyarakat tersebut.

Persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan.

Saat wawancara dilakukan HWS menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang diajukan, yaitu yang dimaksud dengan pelangkahan perkawinan oleh orang Banjar adalah suatu perkawinan yang terjadi dimana si adik telah memperoleh jodoh mendahului kakaknya yang masih bujang atau perawan, sehingga disebut oleh masyarakat Banjar dimanapun mereka berada dengan istilah pelangkahan perkawinan atau dengan istilah lain yaitu kawin pelangkahan. Dengan adanya peristiwa kawin pelangkahan dalam adat Banjar, jika si adik yang melangkahi kakaknya dalam mendapat jodoh tadinya, maka dalam kebiasaan orang Banjar yang mengetahui tradisi dari leluhurnya diharuskan kedua calon mempelai memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi.

Jadi yang perlu diketahui dalam peristiwa pelangkahan perkawinan yang berakibat adanya pemberian barang menurut adat Banjar di sini umumnya apabila adik perempuan yang akan menikah melangkahi kakak perempuannya yang belum pernah menikah, bukan adik lelaki melangkahi kakak perempuan atau kakak lelaki lainnya yang belum kawin, tetapi jika pelangkahan perkawinan terjadi oleh adik lelaki melangkahi kakak perempuan ataupun kakak lelakinya yang belum mendapat jodoh ternyata terjadi pemberian barang dari si adik yang duluan menikah, meski tidak diminta oleh



kakak yang dilangkahi maka hal tersebut tidak dilarang menurut pendapat HWS.

Lebih lanjut HWS menjelaskan, bahwa jenis barang yang akan diberikan kepada kakak perempuan yang dilangkahi, merupakan barang yang memiliki manfaat dan umumnya barang tersebut baru di beli, seperti pakaian ataupun perhiasan perempuan. Jika kakak perempuan yang dilangkahi lebih dari satu orang, maka menurut tradis masyarakat Banjar mereka yang terlangkahi asalkan benar belum pernah menikah, maka mereka harus diberikan barang.

Sehubungan dengan yang menjadi salah satu pertimbangan ketika seorang lelaki ingin meminang seorang gadis warga Banjar, apakah gadis yang akan dikawini tersebut tidak melangkahi kakak perawannya yang lain. Jika ternyata terjadi pelangkahan perkawinan, maka umumnya sudah merupakan tradisi semua warga Banjar si calon pengantin pria harus menyiapkan uang lebih guna membeli sesuatu barang untuk kakak perempuan calon isteri yang akan dilangkahi.

Dengan demikian, pada saat terjadi peminangan pihak orang tua calon isteri harus menyampaikan bahwa jika anak gadisnya yang dilamar tersebut telah mendahului kakak gadisnya yang belum pernah menikah, dan ada akibat berupa pemberian sesuatu dari pihak calon suami jika dia mau melamar adik perempuan padahal pada saat itu si kakak perempuan belum mendapat jodoh atau belum pernah menikah.

Akibat terhadap pelanggaran perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan.

Mengenai latar belakang pelanggaran perkawinan menurut HWS, ia beranggapan bahwa pada dasarnya jodoh ada di tangan Tuhan, selebihnya jika ada rasa ketertarikan seseorang lelaki terhadap anak gadis untuk dijadikan sebagai pasangan hidup, kemungkinan karena perilaku baiknya, kecantikan dan pergaulannya yang baik. Mengenai pelanggaran perkawinan dapat berakibat negatif atau tidaknya terhadap perempuan yang dilangkahi, dalam tradisi atau kepercayaan masyarakat yang berasal dari orang Banjar, secara turun temurun beranggapan jika terjadi pelanggaran perkawinan oleh adik perempuan kepada kakak perempuannya yang belum pernah menikah atau masih perawan itu mengisyaratkan si kakak bakal sulit memperoleh jodohnya kelak, inilah kepercayaan yang mungkin oleh sebagian orang hanya sebagai mitos atau tahayul, tetapi bagi kebanyakan orang banjar ini merupakan masalah yang serius untuk disikapi yaitu dengan solusi pria yang telah diterima melamar adik perempuannya harus memberi sesuatu berupa barang kepada kakak si perempuan yang belum menikah.

Menurut HWS, dia tidak menyangkal bahwa akibat negatif tersebut jika tidak melakukan tradisi pemberian sesuatu perempuan yang dilangkahi dapat menyebabkan ia sulit memperoleh pasangan atau bahkan tidak berjodoh selamanya. Oleh sebab itulah, agar orang tua tidak dipersalahkan oleh si anak dikemudian hari sehubungan dengan kawin

pelangkahan yang dianggap dapat merugikan masa depan anak perempuannya yang dilangkahi, maka diberlakukanlah pemberian sesuatu barang terhadap wanita yang dilangkahi tadinya, meskipun sedikit membebani kepada pihak calon mempelai pria.

Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan.

Menurut HWS pemberian barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi adalah dapat dikatakan untuk antisipasi atau menghindari anggapan masyarakat Banjar yang secara adat atau tradisi jika terjadi pelangkahan perkawinan maka harus ada pemberian kepada kakak perempuan berupa barang yang bermanfaat tidak menjadi persoalan jika hal tersebut dapat dikabulkan, tetapi secara akal sehat menurut HWS tujuan pemberian barang tersebut adalah secara tidak langsung untuk menyenangkan hati si kakak perempuan yang dilangkahi oleh adik perempuannya dalam memperoleh jodoh. Dengan adanya hadiah tersebut diharapkan dia merasa senang dan terhibur hatinya, sebab dengan perkawinan adik perempuannya ia mendapat hadiah.

HWS menambahkan, jika pemberian sesuatu tidak diberikan oleh calon pengantin yang melangkahi kakak perempuannya dikawatirkan akibat negatifnya cenderung pada rasa kesedihan karena adiknya lebih dahulu memperoleh jodoh dibandingkan dirinya. Dan tradisi ini menurut warga

Banjar yang menganggap pelangkahan perkawinan merupakan pertanda buruk bagi perempuan yang di langkahi.

Subjek 4. Hasil Wawancara Dengan

Nama : HSt (Wanita)

Umur : 49 tahun

Alamat : Kasongan lama Rt.2

Wawancara : tanggal 19 Juni 2008

HSt, adalah warga Banjar berasal dari desa Pangambangan Banjarmasin Kalsel, ia berdomisili dikasongan diperkirakan 12 tahun lamanya, demikian menurut keterangan HSt, ia oleh sebagian warga Banjar di Kasongan sering diminta bantuan jasanya sebagai juru bicara atau pengantar kata dalam hal melamar anak gadis untuk dijadikan istri oleh para orang tua yang ingin menikahkan anak lelaki dikampung tersebut. Penulis merasa perlu menjadikan HSt untuk diwawancara, sebab dia pernah diperankan oleh sebagian orang tua dari warga Banjar sebagai juru bicara dalam bertutur kata pada saat peminangan berlangsung, berikut hasil wawancara dengan HSt.

Persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan.

HSt, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelangkahan perkawinan atau kawin pelangkahan maksudnya sama saja yaitu seorang adik yang sudah dewasa melaksanakan pernikahan mendahului dari kakaknya, ini maksud pelangkahan perkawinan secara umum. Namun yang secara khusus

menjadi permasalahan warga Banjar tentang perkawinan pelangkahan adalah apabila adik perempuan lebih dahulu dilamar untuk dijadikan isteri oleh laki-laki lain mendahului kakak perempuannya yang belum mendapat jodoh.

Jika terjadi peristiwa kawin pelangkahan dalam adat Banjar, maka kedua calon mempelai harus rela memberikan barang kepada kakak perempuan yang di langkahi. Adapaun jenis barang yang akan diberikan kepada kakak perempuan yang di langkahi diantaranya dapat berupa perhiasan emas, pakaian ataupun uang tunai. Apabila kakak perempuan yang dilangkahi lebih dari satu orang, maka saudara-saudara perempuannya itu belum pernah menikah maka kesemuanya harus diberikan barang. Dan tata cara atas peristiwa pemberian barang bagi perkawinan pelangkahan merupakan tradisi semua warga Banjar yang adi Kasongan.

Akibat terhadap pelangkahan perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan.

HSt melanjutkan keterangannya, bahwa latar belakang terjadinya pelangkahan perkawinan adalah umumnya dari pihak lelaki cenderung melihat dari segi kecantikan dan akhlak si adik perempuan. Jika terjadi pelangkahan perkawinan, dan tidak dilakukan pemberrian sesuatu barang kepada kakak perempuan yang tadinya belum menikah maka peristiwa semacam itu dapat berakibat negatif yakni perempuan yang dilangkahi belum pernah menikah tidak akan mendapat jodohnya untuk selamanya. Sebagian orang yang sudah berpikiran modern menganggap bahwa tatacara tradisi yang

harus dilakukan terhadap kebolehan melakukan perkawinan pelangkahan dianggap tahayul (mitos) tetapi mereka yang beranggapan demikian juga tidak berani meninggalkan tradisi tersebut, alasannya takut melanggar adat yang berlaku yang sudah secara turun-temurun dipercayai oleh para leluhur orang Banjar.

Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan.

Menurut HSt, alasan kenapa harus memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi, hal itu supaya kakak perempuan yang dilangkahi dalam perkawinan dapat segera mendapat jodoh pula dan tindakan yang demikian guna menyikapi pelangkahan perkawinan tersebut dengan tujuan selain sebagai syarat agar kelak ia juga segera mendapat jodoh, juga pemberian dimaksudkan agar si kakak perempuan merasa terhibur karena telah didajului si adik perempuannya dalam memperoleh jodoh. Ada kekhawatiran lain jika calon pengantin tidak memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi, maka kakak perempuan dikhawatirkan akan minder dan menutup diri bergaul dengan orang lain. Demikian peristiwa perkawinan pelangkahan dari tradisi warga Banjar, jika pelangkahan perkawinan terjadi itu terjadi mengisyaratkan pertanda buruk bagi si kakak perempuan akan sulit bahkan tidak berjodoh sama sekali jika tidak dilakukan tradisi pemberian barang kepada si kakak perempuan yang dilangkahi.

Subjek 5. Hasil Wawancara Dengan

Nama : HYA (Pria)
Umur : 53 tahun
Alamat : Kasongan Lama Rt 2
Wawancara : tanggal 22 Juni 2008

HYA, adalah warga Banjar yang lahir di Kasongan, kedua orang tuanya berasal dari Martapura dan telah meninggal dunia dan dimakamkan di Kasongan. Ia punya 4 orang anak perempuan dan anak gadisnya yang ke 2 telah menikah pada tahun 2001 mendahului anak gadisnya yang pertama, sehubungan dengan pernikahan anak gadis tersebut untuk itu keluarga HYA menyampaikan kepada keluarga calon mantunya bahwa jika mereka ingin menjadikan anak gadisnya yang kedua untuk dijadikan isteri, maka harus memberikan sesuatu barang kepada si kakak perempuan yang dilangkahi. Kemudian pada tahun 2005 anak perempuan pertamanya juga telah menikah pula. Berikut hasil wawancara dengan HYA.

Persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan.

Menurut HYA, yang dimaksud dengan pelangkahan perkawinan adalah sama dengan istilah kawin pelangkahan, dimana seorang adik telah melangsungkan pernikahan mendahului dari kakaknya yang tua dan peristiwa kawin pelangkahan ini sering terjadi jika jodoh mereka telah sampai dimana selaku orang tua sulit mencegahnya, hanya saja dalam adat Banjar jika hal ini

harus terjadi juga, maka calon mempelai harus ada kesepakatan untuk bersedia memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi.

Mengenai jenis barang yang akan diberikan kepada kakak perempuan yang dilangkahi sebagaimana kebiasaan orang tua warga Banjar dahulu yaitu antara lain dapat dalam bentuk perhiasan emas, seperangkat pakaian perempuan ataupun uang tunai. Pemberian tersebut sifatnya ada yang berdasarkan kemampuan keuangan pihak calon pengantin pria dan ada pula atas permintaan kakak perempuan yang dilangkahi. Jika pemberian dari pelangkahan perkawinan tersebut berdasarkan atas permintaan wanita yang dilangkahi menurut HYA hal tersebut dapat saja memberatkan calon pengantin pria, seperti halnya anak perempuan sulung HYA katanya saat dilangkahi adiknya, ia meminta dibelikan motor baru, jika tidak dibelikan maka ia tidak mau dilangkahi oleh adik perempuannya yang mau menikah duluan. Kalau demikian yang terjadi dan si calon suami dari adiknya tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkan permintaan tersebut, maka dapat merusak suasana keharmonisan keluarga bahkan rencana perkawinan tidak dapat diteruskan. Menyikapi permintaan tersebut menurut HYA ada kesepakatan antara ia dengan orang tua dari calon mantu, agar hal tersebut dikabulkan dan HYA ikut serta mengeluarkan dana agar permintaan tersebut dikabulkan.

Jika kakak perempuan yang dilangkahi lebih dari satu orang, menurut HYA maka semuanya diberikan barang, demikian akibat yang harus dihadapi

bagi pria yang meminang anak gadis dengan resiko pelangkahan perkawinan sebab hal itu merupakan tradisi semua warga Banjar, makanya perlu kehati-hatian ketika seorang pria ingin melamar anak gadis warga Banjar, artinya yang perlu diketahui apakah gadis yang akan dipinang tidak melangkahi kakak perempuan yang masih perawan, jika ternyata terjadi pelangkahan maka konsewensi adat banjar harus dilaksanakan.

Akibat terhadap pelangkahan perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan.

Menurut HYA, latar belakang terjadinya pelangkahan perkawinan banyak faktor kalau dikaitkan dengan anak perempuannya yang tertua, ketika ada beberapa orang yang datang melamar ia sering menolak dengan alasan pria yang melamar tidak tampan, kegemukan, pendek, tidak dari keluarga orang kaya dan sebagainya, sementara adik perempuannya pada saat ada pria yang melamar hanya menyerahkan penilaian calon suami kepada orang tua, jika orang tua menerima, maka dia mengikuti kemauan orang tuanya. Inilah salah satu kemungkinan terjadinya kawin pelangkahan diantara adik dan kakak perempuan yang sama-sama masih gadis.

Dijelaskan oleh HYA tentang apakah pelangkahan perkawinan dapat berakibat negatif terhadap perempuan yang dilangkahi, hal tersebut menurut HYA pada dasarnya sulit dibuktikan secara pasti, namun berdasarkan penuturan orang tua mereka selaku warga Banjar yang menyatakan bahwa jika terjadi pelangkahan perkawinan antara dua orang perempuan bersaudara

misalkan adik perempuan mendahului kakak perempuannya, maka kemungkinan si kakak perempuan yang terlangkahi akan sulit memperoleh jodoh dikemudian hari.

Dengan pesan yang sambung-menyambung dari leluhur sebelumnya tersebut menurut HYA, maka pernah ataupun tidak pernah, maka jika ada persyaratan yang dipenuhi tentunya perlu juga diantisipasi terlebih dahulu, sebab tentunya selaku orang tua tidak meghendaki bahwa kelak anak perempuannya menghadapi kosekwensi negatif seperti yang diisukan oleh kebanyakan orang Banjar bahwa anak gadis yang dilangkahi oleh adik perempuannya yang lebih dulu menikah, maka ia sulit atau bahkan tidak berjodoh selamanya.

Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan.

Menurut keterangan HYA umumnya dalam tradisi atau adat Banjar, jika terjadi pelangkahan perkawinan oleh adik perempuan terhadap kakak perempuan yang masih gadis, maka harus dilaksanakan pemberian barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi dan pemberian barang tersebut sebagai antisipasi dalam menyikapi pelangkahan perkawinan yang tidak dapat dihindari, sedangkan tujuan pemberian tersebut secara adat adalah agar kelak kakak perempuan yang dilangkahi juga segera mendapatkan jodohnya. Dengan demikian jika pemberian tidak dilakukan, maka akibat negatif yang timbul bukan pada calon pengantin tidak memberikan barang kepada kakak

perempuan yang dilangkahi, tetapi justru berdampak pada kakak perempuan yang dilangkahi. Inilah yang menjadi tradisi warga Banjar yang menganggap pelangkahan perkawinan merupakan pertanda buruk bagi perempuan yang dilangkahi jika tidak dilaksanakan pemberian sesuatu. Artinya apakah kakak perempuan yang dilangkahi itu meminta atau tidak maka harus diberikan sesuatu barang kepadanya, demi masa depan jodohnya kelak.

Sehubungan dengan peristiwa kawin pelangkahan yang terjadi atas kedua anak perempuannya serta ia dan besannya berupaya mengabulkan permintaan anak pertamanya untuk dibeli motor baru sebagai konsekuensi atas adiknya yang telah mendahului mendapatkan jodoh, menurut HYA akhirnya 2 tahun setelah adiknya menikah maka anak perempuannya tersebut juga mendapat jodoh pilihannya.

Subjek 6. Hasil Wawancara Dengan

Nama : SRH (Wanita)
Umur : 27
Alamat : Kasongan Sebrang Rt 15
Wawancara : tanggal 28 Juni 2008

SRH adalah perempuan warga Banjar yang lahir di Kasongan, ayah (alm) dan ibunya adalah warga pendatang dari Banjarmasin. SRH pelaku pelangkahan perkawinan terhadap kakak perempuan kembarannya RDH 4 tahun yang lalu, meski demikian melakukan pelangkahan dalam perkawinan tersebut ia mengaku telah memberikan seperangkat pakaian kepada kakak

perempuan yang dilangkahnya dalam perkawinan kakaknya tidak meminta atau tidak mengharapkan sesuatu pemberian kepadanya. Berikut hasil wawancara dengan SRH.

Persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan.

Kawin pelangkahan menurut SRH sama dengan pelangkahan perkawinan menurut versi dari warga Banjar dan untuk terlaksananya kawin pelangkahan dalam adat Banjar, maka pihak dari calon pengantin diharuskan memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi. Adapun jenis barang yang akan diberikan tersebut menurut SRH tidak terikat pada ketentuan jenis barang tertentu, tetapi tergantung kepada pihak pemberi atau dapat juga atas permintaan pemberi yang tidak memberatkan keuangan calon pengantin.

Lebih lanjut SRH menjelaskan, jika kakak perempuan yang dilangkahi lebih dari satu orang, maka menurut kebiasaan yang berlaku bagi masyarakat Banjar adalah semuanya kakak perempuan yang dilangkahi, asalkan mereka benar-benar belum pernah kawin, maka juga harus diberikan barang, begitu tradisi yang berlaku menurut orang tua warga Banjar.

Akibat terhadap pelangkahan perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan.

Menurut SRH, jika terjadi pelangkahan perkawinan hal tersebut hanya karena jodoh telah saatnya tiba kepada seseorang, seperti apa yang dialaminya

yang duluan memperoleh dinandingkan kakaknya yang jika disandingkan jauh lebih cantik dibandingkan dirinya. SRH menjelaskan bahwa suaminya adalah teman semasa dia kuliah di Universitas Palangka Raya.

Pelangkahan perkawinan menurut SRH yang menjelaskan secara akal sehat pada dasarnya tidak berakibat negatif terhadap perempuan yang dilangkahi, sebab jodoh adalah urusan Tuhan, hanya saja menurut paham masyarakat Banjar yang menjadikan tradisi bahwa jika adik perempuan menikah melangkahi kakak perempuannya, maka harus memberikan sesuatu agar kakak yang dilangkahi juga segera memperoleh jodoh. SRH mengakui bahwa dia tidak pernah mengamati kalau terjadi pelangkahan perkawinan akan berakibat negatif kepada pihak kakak wanita (tidak dapat jodoh) kalau tidak memberikan sesuatu, sebab pada waktu SRH menikah pada tahun 2003, ia juga pernah memberi seperangkat pakaian dan diteima dengan senang hati oleh kakak perempuannya, namun hingga sekarang kakaknya bernama RDH masih belum juga mendapat jodoh.

Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan.

Ungkapan SRH dengan mencermati kebiasaan masyarakat banjar yaitu, jika menurut tradisi adat Banjar setiap terjadi pelangkahan perkawinan, harus memberikan barang kepada kakak perempuan yang di langkahi, agar si kakak segera mendapat jodoh. Sebab jika tidak demikian maka kakak yang dilangkahi akan tidak berjodoh selamanya, dengan demikian pemberian

barang pada saat terjadi pelangkahan perkawinan dianggap oleh warga Banjar sebagai antisipasi menghindari dampak negatif yang bakal menimpa kakak perempuan yang terlangkahi dalam pernikahan tadinya.

Sebaliknya SRH justeru beranggapan bahwa pemberian kepada kakak yang dilangkahi adalah bertujuan agar si kakak yang dilangkahi merasa diperhatikan dan tidak bersedih kalau adik perempuannya lebih dahulu memperoleh jodoh ketimbang dirinya. Kehawatiran yang dimaksud bisa berakibat negatif kalau si kakak tidak diperhatikan melalui pemberian tersebut disini menurut SRH adalah si kakak minder dan malu bahkan menutup diri dari keluarga maupun pergaulan lainnya. Dengan demikian menurut SRH pemberian barang akibat pelangkahan perkawinan dapat bermakna ganda yaitu sebagai memenuhi adat istiadat warga Banjar dan juga sebagai hadiah yang dimungkinkan dapat menghibur hati kakak yang terlangkahi tadinya. Bahkan jika calon pengantin memiliki kelebihan dana pemberian barang dapat saja dilakukan berdasarkan permintaan kakak yang terlangkahi, agar hatinya merasa senang dengan perkawinan adiknya.

Subjek 7. Hasil Wawancara Dengan

Nama : HAIS (Wanita)
Umur : 42 tahun
Alamat : Kosongan Seberang Rt 15
Wawancara : tanggal 3 Juli 2008.

HAIS warga Banjar yang berdomisili dikasongan ikut bersama dengan orang tuanya (alm) yang tidak ia ketahui sejak kapan menetap dikasongan. Menurut HAIS yang kini sudah bersuami dan beranak 3 orang hasil perkawinannya sejak tahun 1995, dulunya dia dan adik perempuannya dilangkahi oleh adik perempuannya yang paling muda menikah. Dia adalah anak tertua saat itu berusia 25 tahun dan adik perempuannya yang kedua berusia 23 tahun sedangkan adik perempuan yang melangkahi dalam perkawinan saat itu berusia 21 tahun dan dipinang oleh pacarnya pada tahun 1990 sekalian melangsungkan perkawinan pada tahun tersebut.

Menurut HAIS, manakala lamaran diterima dan saat akan melangsungkan pernikahan sebagaimana tradisi adat banjar, si calon suami mengharapkan agar 2 orang kakak perempuan yang dilangkahi dalam pernikahan bersedia menyampaikan permintaan yang akan mereka berikan sebagai akibat dari pelanggaran perkawinan. Ketika itu HAIS menyatakan ikhlas dan tidak meminta sestau apapun, sedangkan adik perempuan HAIS yang juga terlangkahi meminta dibelikan kalung emas seberat 10 gram sebagai kenang-kenangan, kemudian adik perempuan HAIS yang terlangkahi menikah pada tahun 1993 dimana HAIS juga tidak meminta sesuatu dari adik yang melangkahinya ketika menikah, kemudian HAIS sendiri menikah pada tahun 1995.

Persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan.

HAIS menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelangkahan perkawinan oleh orang Banjar adalah jika urutan suatu perkawinan dalam saudara seyogyanya dimulai dari saudara tertua dan pada gilirannya diikuti oleh adik-adiknya, namun dalam kenyataan di masyarakat hal tersebut mungkin saja si adik duluan mendapat jodoh hingga melangkahi kakaknya yang belum menikah. Jadi jika perkawinan semacam itu terjadi menurut istilah orang Banjar dikenal dengan pelangkahan perkawinan.

Dalam praktik, terlaksananya kawin pelangkahan dalam adat Banjar, pada dasarnya bukan kedua calon mempelai harus memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi, tetapi si calon suami yang ditanya apakah dengan keinginan mau menikahi calon isterinya yang punya kakak perawan ia bersedia memberikan sesuatu barang kepada kakak perawan yang terlangkahi, jadi si calon isteri tidak seharusnya dilibatkan melainkan hanya calon suami saja.

Adapun jenis barang yang akan diberikan kepada kakak perempuan yang dilangkahi, tergantung selera kakak perempuan yang dilangkahi jika dia meminta sesuatu, tapi jika ia menyerahkan jenis pemberian barang atas kerelaan kepada lelaki calon suami adiknya, maka hal tersebut juga diperbolehkan dan yang secara umum berlaku adalah baju (pakaian) wanita, perhiasan atau uang tunai. Dengan adanya tradisi kawin pelangkahan tersebut,

jika kakak perempuan yang dilangkahi lebih dari satu orang, apakah semuanya diberikan barang demikian penjelasan HAIS yang ia gambarkan sebagaimana peristiwa pernikahan adiknya yang dulunya pernah melangkahi HAIS dan adik perempuan keduanya.

Akibat terhadap pelangkahan perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan.

Mengenai latar belakang terjadinya pelangkahan perkawinan, secara tegas dinyatakan oleh HAIS karena jodoh sudah saatnya datang kepada adik perempuannya yang lebih muda dan lebih lanjut ia jelaskan bahwa berdasarkan pengalamannya yang terlangkahi memperoleh jodoh oleh perkawinan adinya atau yang disebut orang Banjar dengan pelangkahan perkawinan sebenarnya tidak berpengaruh negatif terhadap perempuan yang dilangkahi, meskipun tidak mendapatkan pemberian barang dari adiknya yang mendahului pernikahan tersebut sebagai bukti ternyata baik adik perempuan HAIS ibelikan kalung yang dmaupun dirinya (HAIS) sendiri yang tidak mau menerima pemberian meski ketika itu sama-sama termasuk pelangkahan perkawinan, ternyata pada akhirnya mereka telah memperoleh jodoh dikemudian hari. Tapi ungkap HAIS jika ada sebagian warga Banjar yang percaya dengan tradisi tersebut laksanakan saja sesuai keyakinan mereka.

Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan.

Menurut HAIS, berdasarkan pendapat pribadinya menjelaskan, kalau terjadi pelangkahan perkawinan kemudian ada memberikan barang kepada kakak perempuan yang di langkahi, hal tersebut hanya merupakan hadiah biasa kepada kakak perempuannya. Selain itu HAIS kurang yakin jika dengan adanya pelangkahan perkawinan tanpa diimbali dengan pemberian sesuatu kepada saudara perempuan yang tadinya dilangkahi dapat berdampak negatif (tidak mendapat jodoh) kepada perempuan yang dilangkahi.

Sebaliknya HAIS menganggap bahwa tujuan pemberian barang ketika pelangkahan perkawinan terhadap perempuan yang dilangkahi, hanyalah secara tidak langsung sebagai iming-iming karena adanya kekhawatiran (rasa takut) kalau perempuan yang dilangkahi melakukan protes dan tidak rela kalau dirinya dilangkahi oleh adiknya, jika protes terjadi kelak dapat menimbulkan konflik persaudaraan yang berakibat mengacaukan atau bahkan berdampak pada batalnya rencana perkawinan adik perempuannya. Dengan demikian pemahaman yang diambil atas pemberian pelangkahan menurut HAIS tergantung kepada pengertian masing-masing orang. Jika ada orang Banjar beranggapan pemberian sebagai tradisi antisipasi pelangkahan perkawinan hal tersebut tergantung kecermatan mereka, demikian halnya jika ada pemberian untuk tujuan menghibur perempuan yang dilangkahi, maka hal ini juga dapat dibenarkan.

Subjek 8. Hasil Wawancara Dengan

Nama : AMR (Pria)
Umur : 31 tahun
Alamat : Kasongan seberang Rt 15
Wawancara : tanggal 8 Juli 2008

AMR merupakan warga Banjar lahir di Kasongan dari perkawinan kedua orang tuanya yang berasal dari desa Astambul Martapura Kalsel. AMR penulis wawancara, karena merupakan lelaki remaja yang bersama dengan kakak perempuannya sering diminta jasanya sebagai perias pengantin adat Banjar, dengan profesi tersebut menurut masyarakat Kasongan AMR memiliki pengetahuan tentang tradisi perkawinan adat Banjar, sebagai berikut.

Persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan.

Menurut AMR maksud dengan pelangkahan perkawinan dalam adat Banjar yaitu suatu pernikahan seorang gadis yang mendahului kakak perempuannya yang belum pernah menikah. Jika perkawinan semacam itu terjadi, umumnya tetangga atau warga Banjar ingin mengetahui jenis barang apa yang diberikan oleh calon pasangan pengantin terhadap kakak perempuan yang dilangkahi. Hal ini menurut AMR sudah berlaku secara umum bagi orang Banjar bahwa calon mempelai harus memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi.

Mengenai jenis barang yang akan diberikan kepada kakak perempuan yang dilangkahi, tergantung pada keadaan apakah atas permintaan perempuan yang dilangkahi ataukah atas kerelaan si calon pengantin. Jika atas permintaan kakak yang dilangkahi, maka hal tersebut dapat membebani keuangan si calon mempelai jika ia sanggup memenuhi permintaan tersebut, jika ia tidak sanggup adakalanya perkawinan dapat tertunda atau beresiko terjadi pembatalan. Senaliknya jika pemberian barang tidak berdasarkan permintaan kakak perempuan yang dilangkahi dalam acara perkawinan tersebut berarti pemberian atas kerelaan si calon mempelai yang memberi seperti, pakaian ataupun uang tunai.

Selanjutnya, apabila dalam pelangkahan perkawinan ternyata kakak perempuan yang dilangkahi lebih dari satu orang, maka semua kakak perempuan tersebut sudah seharusnya diberikan barang. Demikian umumnya salah satu persyaratan yang harus dipenuhi menurut tradisi warga Banjar sebelum pelaksanaan perkawinan dilaksanakan.

Akibat terhadap pelangkahan perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan.

Menurut komentar AMR, latar belakang terjadinya pelangkahan perkawinan dapat saja disebabkan karena beberapa hal diantaranya karena adik perempuan ada hubungan berpacaran sebagaimana yang terjadi bagi muda-mudi sekarang, setelah merasa ada kecocokan kemudian mereka berniat untuk menikah, sebagian lagi karena pergaulan remaja, dimana adik

perempuan lebih luas pergaulannya, sedangkan kakak perempuannya kurang pergaulan, sehingga yang duluan mendapat jodoh karena luasnya pergaulan si adik perempuan lebih cepat mendapat jodohnya dibandingkan kakak perempuannya.

Jika pelangkahan perkawinan terjadi, umumnya isu yang muncul bagi masyarakat Banjar yaitu si kakak perempuan yang dilangkahi dapat berakibat negatif yakni akan sulit bahkan kemungkinan tidak memperoleh jodoh selama hidupnya. Hal ini prediksi tersebut, memang dapat dikatakan cenderung memang terjadi sebagai akibat negatif dari pelangkahan perkawinan tersebut, meski ada sebagian orang ada yang beranggapan bahwa jika seseorang kakak perempuan yang masih gadis terlangkahi oleh perkawinan adik perempuannya, lantas belum mendapat jodoh atau bahkan hingga akhir hayatnya tidak bertemu jodohnya, maka hal tersebut hanya faktor kebetulan atau dan bukan disebabkan pelangkahan perkawinan.

Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan.

Menurut AMR, dalam mengantisipasi dampak buruk atas pelangkahan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, biasanya dalam tata aturan adat Banjar harus ada pemberian barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi, jika hal itu dilakukan maka kemungkinan besar kakak perempuan yang telangkahi tadinya akan memperoleh jodohnya kelak, dengan demikian pemberian barang merupakan langkah antisipasi, selebihnya ada juga yang

beranggapan bahwa pemberian barang dilakukan dengan maksud untuk menghibur hati kakak perempuan yang belum pernah kawin dan terlangkahi oleh perkawinan adik perempuannya.

Subjek 9. Hasil Wawancara Dengan

Nama : H.Muh (Pria)
 Umur : 49 tahun
 Alamat : Kasongan Lama, Rt 2
 Wawancara : tanggal 16 Juli 2008

H.Muh warga Banjar yang sudah 15 tahun berprofesi sebagai pedagang sepuluh bahan pokok di Kasongan, selain itu ia juga sebagai penceramah pada setiap kelompok pengajian ibu-ibu yang beragama Islam. Sebagai seorang ustadz sekaligus juga warga Banjar, penulis menjadikan H.Muh sebagai responden untuk diwawancara di kediamannya tentang pelangkahan perkawinan menurut dia selaku warga Banjar di Kasongan.

Persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan.

Menurut H.Muh, yang dimaksud dengan pelangkahan perkawinan oleh orang Banjar sama dengan kawin pelangkahan yaitu suatu perkawinan seorang adik lelaki ataupun perempuan yang sudah dewasa mendahului dari kakak kandungnya yang masih bujang atau gadis. Namun yang khusus menjadi perhatian tentang pelangkahan perkawinan tersebut apabila adik perempuannya duluan kawin padahal kakak perempuannya belum

mendapat pasangan atau jodoh. Hal inilah yang oleh sebagian besar warga Banjar harus ada persyaratan tertentu agar si kakak perempuan tadinya boleh dilangkahi dalam pelaksanaan perkawinan.

Untuk terlaksananya kawin pelangkahan dalam adat Banjar, tersebut maka kedua calon mempelai harus memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi, jenis barang yang akan diberikan kepada kakak perempuan yang dilangkahi hal tersebut tidak mengikat secara khusus, yang penting ada persetujuan antara pemberi dan yang menerima, yang penting barang yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh kakak perempuan selaku penerima barang. Jika kakak perempuan yang dilangkahi lebih dari satu orang, maka beberapa orang kakak yang terlangkahi tadinya asalkan mereka benar-benar belum menikah maka harus diberikan barang. Demikian tradisi yang turun-temurun dilaksanakan oleh kebanyakan orang Banjar.

Akibat terhadap pelangkahan perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan.

Menurut H.Muh, terjadinya pelangkahan perkawinan diantaranya karena adanya pergaulan si adik lebih terbuka dan luas bergaul, sementara si kakak perempuan lebih lebih banyak menutup diri, atau karena ada perbedaan daya tarik artinya si adik perempuan lebih menarik baik wajah, akhlak dan tingkat pendidikannya. Dengan adanya pelangkahan perkawinan dapat berakibat negatif kepada perempuan yang dilangkahi, demikian menurut kebanyakan masyarakat Banjar, namun secara pribadi M.Muh bahwa hal

tersebut masing-masing manusia jodohnya sudah diatur oleh Allah Swt, sebagaimana juga rezeki dan umur manusia ketika di dunia, demikian ungkap M.Muh.

Sedangkan mengenai akibat negatif bagi perempuan yang di dahului oleh adiknya dalam memperoleh jodoh, menurut H.Muh sulit dibuktikan secara nyata, sebab hal tersebut hanya Allah Swt yang mengetahui dan mengatur, jadi jika ada orang yang memiliki jodoh ataupun tidak berjodoh sama sekali selama hidupnya, maka hal tersebut belum tentu karena pelaksanaan adat sebagaimana yang diyakini oleh kelompok tertentu, melainkan karena sudah atas kehendak Allah Swt, manusia diwajibkan berikhtiar tapi jangan lupa bahwa Allah yang menentukan atau mengabulkan semua permintaan hambanya.

Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan.

Jika ada praktik warga Banjar pada saat terjadinya pelangkahan perkawinan, pasangan harus memberikan barang kepada kakak perempuan yang di langkahi, menurut H.Muh, hal itu hanya hadiah yang dapat dipahami sebagai kenang-kenangan biasa tanpa maksud tertentu, ada juga yang memaknai sebagai hadiah pelipur lara supaya si kakak perempaun tidak sedih saat adik perempuannya mendahului dia dalam memperoleh jodoh, adapun tradisi warga Banjar yang bersumber dari leluhur hadiah tersebut bertujuan agar si kakak perempuan segera mendapat jodoh, sebaliknya tanpa pemberian

pada saat pelangkahan perkawinan, maka dia tidak memperoleh jodoh, tujuan terakhir ini yang keliru menurut H.Muh.

Subjek 10. Hasil Wawancara Dengan

Nama : Ihw (Pria)

Umur : 37 tahun

Alamat : Kasongan Lama Rt 2.

Wawancara : tanggal 21 Juli 2008.

Ihw adalah warga Banjar yang berdomisili di Kasongan ikut orang tua sejak kecil, dia lulusan S-1 IAIN Banjarmasin yang hingga penelitian ini dilakukan ia berprofesi sebagai guru di Tsanawiyah Kasongan. Penulis tertarik menjadikan Ihw untuk dijadikan responden karena selain ia sebagai warga Banjar dan juga berpendidikan S-1 Agama, yang tentunya dengan latar pendidikan S-1 tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban tidak terikat pada kultur atau budaya Banjar tetapi lebih rasional dihubungkan dengan hukum Islam. Berikut wawancara yang dilakukan di Mts Kasongan tempat Ihw mengajar.

Persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan.

Pelangkahan perkawinan menurut Ihw adalah suatu pratik perkawinan menurut istilah orang Banjar yaitu perkawinan saudara yang lebih muda mendahului dari pada saudaranya yang lebih tua. Istilah ini hanya dikenal menurut tradisi orang Banjar yang dalam pelaksanaan kawin pelangkahan itu

kedua calon mempelai harus memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi, sedangkan barang pemberian dimaksud jenis ada berupa perhiasan, pakaian, uang dan lainnya sesuai dengan keinginan si pemberi ataupun atas permintaan kakak yang dilangkahi oleh adiknya. Pengertian kakak yang terlangkahi ataupun adik yang melakukan pelangkahan perkawinan disini adalah berjenis kelamin perempuan.

Jika kakak perempuan yang dilangkahi lebih dari satu orang, menurut tradisi warga Banjar umumnya, maka semuanya diberikan barang asal mereka benar masih belum pernah menikah, jika ada yang pernah menikah termasuk yang sudah bercerai (janda) maka yang bersangkutan tidak termasuk kategori menerima pemberian pelangkahan perkawinan dimaksud, demikian tradisi yang berlaku untuk warga Banjar umumnya.

Akibat terhadap pelangkahan perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan.

Latar belakang terjadinya pelangkahan perkawinan menurut Ihw secara pandangan umum, kemungkinan karena si adik perempuan lebih cantik, muda, berbudi pekerti luhur sehingga lebih menarik dalam pandangan pria yang menghendaknya dibandingkan kakak perempuannya atau kemungkinan sudah takdir Tuhan bahwa jodohnya telah sampai ketika si adik perempuan tersebut masih berusia muda.

Menurut Ihw, jika pelangkahan perkawinan dapat berakibat negatif terhadap perempuan yang dilangkahi menurut umumnya pandangan warga

Banjar, Ihw justeru berpendapat bahwa jodoh si adik sudah ditakdirkan bahwa dia menikah di usia muda, sedangkan kakaknya saat itu belum mendapat jodok karena takdir jodohnya mungkin berbeda dengan si adik.

Jika dihubungkan dengan kehendak Allah Swt, maka akibat negatif dari pelangkahan perkawinan, menurut Ihw sama sekali tidak akan mempengaruhi nasib seseorang, sebab manusia dilahirkan kedunia ketentuan baik maupun buruk sudah memiliki kontrak masing-masing. Dengan demikian ketika ia mengarungi kehidupan di dunia ia akan menjalani kontrak perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan Allah Swt.

Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan.

Menurut Ihw, kalau dalam pelangkahan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi hal tersebut hanya sedekah biasa, bukan karena faktor mistik yang ada dalam tradisi warga Banjar. Dengan demikian tujuan itu dengan adanya pemberian dari adik yang mendahuluinya dalam memperoleh jodoh diharapkan si kakak tidak berkecil hati, sebaliknya setelah menerima pemberian tersebut si penerima barang hendaknya mendoakan agar pasangan pengantin medapat ridho Allah Swt. Sebaliknya jika tradisi tersebut tidak dilakukan dikhawatirkan si kakak merasa terkucil dari keluarga dan menutup diri pada saat acara perkawinan adiknya berlangsung, hal inilah akibat negatif yang timbul jika calon pengantin tidak memberikan barang kepada kakak

perempuan yang dilangkahi. Jadi dengan tradisi tersebut tidak diartikan dengan prasangka yang merusak akal sehat bahkan mengesampingkan keyakinan dengan adanya ke Esaan kepada Allah Swt.

B. Analisis

Pada bagian analisis ini, penulis membahas hasil penelitian tentang Persepsi Warga Banjar Terhadap Pelangkahan Perkawinan di Kasongan dengan mengacu pada 3 (tiga) fokus masalah yaitu ; persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan, akibat dari pelangkahan perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan dan langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan. Lebih lanjut hasil penelitian dianalisis sebagai berikut:

1. Persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan.

Mencermati kembali hasil wawancara dengan warga Banjar bahwa konsep mereka tentang pelangkahan perkawinan ada kesamaan baik konsep responden 1 s/d 10, bahwa pelangkahan perkawinan atau perkawinan pelangkahan yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang adik mendahului saudara-saudara sekandung yang lebih tua darinya. Hanya saja dalam tradisi adat Banjar pelangkahan perkawinan secara spesifik dianggap tabu dan dapat berdampak pada konsekwensi si kakak bakal tidak mendapat jodoh karena dilangkahi oleh adiknya, jika adik perempuan melangsungkan perkawinan mendahului kakak perempuannya yang masih gadis.

Kesamaan konsep tersebut, menunjukkan bahwa hampir semua responden yang di wawancara berkenaan dengan pengertian pelangkahan dalam perkawinan menurut orang Banjar ternyata secara umum memiliki keseragaman pendapat yang mengartikan bahwa tradisi tersebut bukanlah

suatu peristiwa yang baru bagi mereka tetapi memang sudah populer di kalangan warga Banjar.

Menurut Prof. Alfani Daud¹, dalam buku karyanya *Islam dan Masyarakat Banjar* bahwa pada saat *basasuluh* (pendekatan) yang dilakukan oleh pihak keluarga si jejaka kepada pihak keluarga si gadis yaitu suatu rangkaian aktifitas pra-melamar (sebelum melakukan tindakan perminangan), kemudian dilakukan lagi upaya *manyatayi* yaitu menegaskan kembali hasil rumusan *basasuluh* dan biasanya kegiatan ini tidak terlalu resmi. Jika kegiatan *basasuluh* (pendekatan) dan *manyatayi* (minta kepastaian) tersebut sudah dilakukan, selanjutnya tahap *bapaparaan* atau peminangan secara resmi. Dalam peminangan inilah dibicarakan berbagai hal, manakala membicarakan tentang maskawin, menurut Alfani dibicarakan pula tentang *Palangkahan*, yaitu uang atau harta yang diserahkan kepada seorang gadis karena mengawini adiknya (*Palangkahan* dari kata *langkah*, *melangkahi*, *lewat*, *melewati*) dan ada tidaknya *penggiring*.²

Dari keterangan Alfani di atas, dihubungkan dengan konsep masyarakat Banjar di Kasongan ternyata pelangkahan perkawinan dan persyaratan yang harus dibicarakan pada saat terjadi pelangkahan tidak saja

¹ Alfani Daud, adalah penduduk asli Banjarmasin, selain itu ia merupakan dosen serta pernah menjadi Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, buku yang penulis jadikan referensi adalah hasil penelitiannya tentang aktivitas masyarakat Banjar.

² Alfani Daud, 1997, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 76.

berlaku bagi orang Banjar di daerah asalnya yaitu Kalimantan Selatan, tetapi juga berlaku bagi warga Banjar yang berada di Kasongan, bahwa yang dimaksud pelangkahan perkawinan adalah seorang laki-laki yang menikahi wanita perawan sementara kakak si wanita belum kawin, jadi bentuk perkawinan tersebut dinamakan pelangkahan perkawinan dan jika hal itu terjadi, maka kepada pihak calon mempelai pria harus memberikan barang berharga kepada calon kakak ipar yang wanita dan belum menikah. Adapun jenis barang yang diberikan ada yang berdasarkan kerelaan sipemberi dan ada pula berdasarkan permintaan wanita yang dilangkahi, jika barang yang akan diberikan telah tersedia, maka waktu penyerahannya dilakukan sebelum terjadi akad nikah. Adapun mengenai jenis pemberian yang dimaksudkan dalam pelangkahan perkawinan adat Banjar, umumnya responden warga Banjar yang penulis wawancara di Kasongan barang yang bermanfaat bagi gadis yang menerima pemberian tersebut.

Sehubungan dengan itu pula Alfani menjelaskan bahwa ketika kelompok keluarga lelaki yang melamar dan keluarga si gadis yang di lamar membicarakan maskawin, jika sigadis yang dilamar memiliki kakak perempuan gadis yang belum menikah, maka mereka membicarakan pula tentang konsekwensi (uang/barang) pelangkahan dimaksud. Kalau terjadi pelangkahan jika berkonsekwensi harus ada uang pelangkahan, maka jumlahnya jauh lebih sedikit nilai (jumlah)nya dibandingkan dengan uang *jujuran*. Lebih lanjut menurut Alfani, pernah terjadi seorang pemuda

membatalkan untu meneruskan lamarannya karena keberatan membayar pelangkahan tersebut³. Kemudian Alfani memaparkan tradisi warga Banjar dalam proses pembicaraan perkawinan pelangkahan yaitu *pelangkahan* sering diperhitungkan berupa uang seperti halnya *jujuran* yang harus disiapkan oleh keluarga jejaka, uang *pelangkahan* tersebut diserahkan kepada gadis yang dilangkahi atau dibelikan bahan pakaian untuknya.⁴

Dari tulisan Alfani Daud, tidak menjelaskan secara rinci tentang pelangkahan perkawinan, pelangkahan atau *peangkahan* perkawinan dalam adat Banjar hanya digambarkan sekilas sebab satu kesatuan dalam sub perkawinan tradisi masyarakat Banjar.

Selanjutnya jika penulis cermati bahwa pembayaran atau pemberian pelangkahan yang mungkin dapat seorang lelaki membatalkan lamarannya, dibuhungkan dengan jenis barang yang akan diberikan sebagaimana hasil wawancara dengan para pihak warga Banjar di Kasongan, yakni kebanyakan menyatakan pemberian tersebut ada tiga jenis yang umum dialami oleh warga Banjar sebagai mana pendapat mereka yaitu pakaian, uang tunai atau perhiasan, namun mereka tidak menetapkan jumlah uang atau harga barang yang diberikan. Apabila nilai pemberian diukur dengan kondisi masa sekarang, misal perorang yang dilangkahi jika diberi uang Rp 250.000,- kalau dibelikan pakaian mungkin cukup untuk 1 stel pakaian si gadis yang

³ *Ibid.*

⁴ *ibid.*, hal. 90.

terlangkahi. Akan tetapi jika si gadis yang terlangkahi minta dibelikan kalung mas 10 gram, dinilai dengan harga mas sekarang, maka sangat mungkin si lelaki merasa keberatan dan memilih membatalkan perjodohan dari pada memberi perhiasan emas dimaksud terutama bagi lelaki yang tidak mampu ekonominya, sebagaimana keterangan responden 5 (HYA) anak gadisnya yang terlangkahi meminta dibelikan motor baru karena perkawinan adik perempuannya dan 7 (HAIS) adik perempuannya yang terlangkahi meminta 10 gram kalung mas sebagai konsekwensi dari pelangkahan perkawinan.

Apabila pelangkahan perkawinan sebagaimana keterangan responden 5 (HYA) dan responden 7 (HAIS) berakibat permintaan barang yang mahal dari kakak perempuan yang dilangkahi, maka hal tersebut sangat membebani lelaki yang mau menikahi si adik, dan jika tidak dipenuhi dengan mengesampingkan tradisi adat Banjar, maka kekhawatiran yang mungkin terjadi secara logika sehat adalah rencana perkawinan menjadi batal, sebab lelaki yang melamar mengundurkan diri karena tidak mampu memenuhi pemberian akibat pelangkahan perkawinan. Sebaliknya jika pemberian atas kerelaan pihak yang memberi sebagai rasa pengormatan dan penghargaan atas rasa pengertian, maka hal tersebut tentunya dapat dibenarkan dalam aspek sosial maupun hukum Islam, penulis katakan demikian sebab ada unsur keikhlasan dari si pemberi, sedangkan si penerima sudah selayaknya tidak memilih apapun yang dibei oleh seseorang kepadanya. Jika ia tidak berkenan menerimanya maka sebaiknya ia tolak saja pemberian tersebut

sebagaimana responden 7 (Hais) yang menolak pemberian adik perempuannya ketika terjadi pelangkahan perkawinan terhadapnya.

2. Akibat dari pelangkahan perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan.

Tanggapan pihak warga Banjar di Kasongan saat diwawancara bahwa akibat pelangkahan perkawinan kalau tidak ada pemberian kepada si gadis yang terlangkahi, ada yang menyatakan berdampak negatif kepada gadis yang terlangkahi sebagaimana pendapat responden 1 (Jam), 2 (Hyh), 3 (Hws) dan 8 (Amr).

Ada sebagian yang tidak menegaskan secara konkrit berdampak negatif atau tidaknya pelangkahan perkawinan terhadap gadis yang terlangkahi, sebagaimana responden 4 (Hst) masalah tradisi harusnya diikuti saja sebab sudah membudaya dikalangan masyarakat Banjar, sedangkan responden 5(Hya) masalah tradisi sulit diyakini kebenarannya secara pasti.

Sedangkan pendapat yang berani menyatakan tidak ada dampak negatif, sebab jodoh urusan Tuhan responden 6 (Srh) , 9 (Hmuh), 10 (Ihw) dan responden 7 (Hais) menyatakan tidak diberi atau tidak menerima pemberian pelangkahan hal tersebut tidak berpengaruh pada ada atau tidaknya memperoleh jodoh berdasarkan pengalaman pribadinya yang dilangkahi adiknya dalam perkawinan, (Hais) tidak menerima pemberian pepalngkahan tetapi pada akhirnya tetap saja mendapat jodoh.

Dari ketiga pendapat tentang akibat dari pelanggaran perkawinan dalam pandangan warga Banjar, penulis menganalisa bahwa akibat pelanggaran perkawinan kalau tidak ada pemberian kepada si gadis yang terlangkahi dapat berdampak negatif kepada gadis yang terlangkahi sebagaimana responden 1 (Jam), 2 (Hyh), 3 (Hws) dan 8 (Amr). Kelompok ini cenderung menerima seutuhnya pesan dari leluhur atau adat istiadat orang Banjar terdahulu tanpa mempertimbangkan baik secara akal sehat.

Sebagaimana keterangan singkat dari pakar hukum adat Ter Haar, yang menyinggung tentang mistik yang diyakini oleh masyarakat tentang persoalan pelanggaran perkawinan bahwa ada di wilayah tertentu, seorang saudara perempuan yang muda tidak boleh kawin sebelum saudaranya perempuan yang lebih tua sudah kawin. Lebih lanjut oleh Ter Haar dijelaskan bahwa larangan-larangan yang demikian itu sangat keras dan harus dijalankan, atau dapat dicabut dengan pembayaran adat, dengan adanya pembayaran adat tersebut menggugurkan larangan tersebut, sebaliknya jika hal tersebut dilanggar maka akan berakibat buruk yang menakutkan.⁵

Dalam kalimat Ter Haar yang terakhir yakni dampak pelanggaran perkawinan yang *berakibat buruk yang menakutkan* tidak ada penjelasan secara konkrit, penulis mencoba kembali kepada beberapa pendapat warga

⁵ K. Ng. Soebakti Posponoto (Trans), 1994, *Asas-Asas Susunan Hukum Adat*, judul asli: *Beginiselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, oleh Mr. B. Ter Haar., Cet. 11, Jakarta: Pradnya Paramita, hal 163.

Banjar sebelumnya bahwa kemungkinan akibat dimaksud adalah si gadis yang dilangkahi oleh adik perempuannya dalam pernikahan, jika tidak dilakukan pembayaran adat (uang palangkahan) maka ia tidak akan pernah menikah selama-lamanya.

Dengan demikian, maka responden 1 (Jam), 2 (Hyh), 3 (Hws) dan 8 (Amr), setelah mendengar penuturan dari leluhur warga Banjar tentang pelangkahan perkawinan, maka mereka ini langsung bertaklid tanpa mengkaji dan memahami secara mendalam, tentang benar atau tidaknya. Adapun responden 4 (Hst) dan 5(Hya) beranggapan meskipun masalah tradisi sulit diyakini kebenarannya secara pasti, namun kedua pendapat ini cenderung tidak menolak kebiasaan masyarakat tersebut, asalkan perkawinan dapat berjalan dengan seksama.

Berbeda dengan responden 6 (Srh) , 9 (Hmuh), 10 (Ihw) dan responden 7 (Hais), yang berani menyatakan tidak ada dampak negatif, atau tidak ada pengaruh sama sekali pelangkahan perkawinan terhadap perempuan yang dilangkahi, dengan alasan ada orang yang terlangkahi tanpa menerima pemberian dari uang pelangkahan tetapi ternyata akhirnya toh iapun menikah artinya jodoh urusan Tuhan dan bukan urusan adat-istiadat.

Pendapat responden 6 (Srh) , 9 (Hmuh), 10 (Ihw) dan responden 7 (Hais) sangat relevan dengan konsep hukum perkawinan, mengingat perkawinan merupakan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam dan

juga hukum yang berlaku di Indonesia, maka tentunya kedua hukum yang memiliki dasar yang konkrit inilah yang dipergunakan.

Disebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang dirdhoi oleh Allah.⁶

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan pernikahan, akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Sehubungan dengan makna perkawinan di atas, yang dalam pelaksanaannya telah diatur secara syari'at⁸ guna mengikat hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa⁹, janganlah tradisi atau adat dijadikan

⁶ Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Yogyakarta : Liberty, hal. 8

⁷ Departemen Agama RI, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Binbaga Islam, hal. 13.

⁸ Kaelany, 2000, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 107

⁹ *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Cemerlang, hal. 1

alat untuk memanfaatkan kondisi manakala seseorang datang untuk melamar kemudian menyusupkan ketentuan adat yang mempersulit bahkan dapat membatalkan rencana pernikahan seseorang, padahal mereka tidak ada halangan yang mengharamkan mereka untuk saling menyukai hingga keduanya merencanakan untuk berumah tangga.

Berkenaan dengan seorang lelaki yang memilih kemudian menyukai perempuan untuk dinikahi tersebut sejalan dengan maksud firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 3 :

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...

Artinya : “ ...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...”¹⁰

Potongan ayat di atas mengandung maksud bahwa menikahi seorang perempuan tentunya karena ada faktor menyukai atau menyenangnya. Oleh karena itu sebelum mengadakan akad nikah, kedua calon suami isteri harus saling mengenal dan saling mengetahui tabiat masing-masing, kalau ternyata ada kesesuaian maka perkawinan sebaiknya dilangsungkan, tetapi kalau terdapat ketidak sesuaian lebih baik niat menikah tersebut dibatalkan. Sebab jika pernikahan dilangsungkan, perkawinan tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan dalam perkawinan juga diperlukan

¹⁰ Depag, RI. 2001, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag, hal. 105.

kesiapan fisik dan mental serta saling pengertian dari kedua calon suami-isteri, sehingga harapan untuk hidup tenang dalam rumah tangga penuh dengan kasih sayang bisa dicapai.

3. Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan.

Jika dalam mengantisipasi tradisi yang dianggap mengandung mistik yang diyakini oleh masyarakat tentang persoalan pelangkahan perkawinan yakni seorang saudara perempuan yang muda tidak boleh kawin mendahului, hal tersebut dapat berdampak buruk bagi kakak perempuan yang terlangkahi, sebagaimana prediksi yang membudaya bagi warga Banjar di Kasongan. Sehingga untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut mereka mengacu pada pendapat leluhur atau kebiasaan masyarakat Banjar dengan cara memberikan uang pelangkahan perkawinan yang oleh Ter Haar disebut dengan istilah uang pembayaran denda adat, maka menurut penulis hal tersebut berdampak pada memberatkan bahkan merugikan pihak yang telah bermaksud untuk menikah.

Dengan demikian ketentuan adat yang cenderung lebih mengarah dapat merugikan setiap orang dari perempuan warga Banjar manakala dalam perkawinan terkendala oleh pelangkahan kakak saudara perempuan yang belum menikah, maka menurut penulis tradisi ini seyogyanya tidak layak dipertahankan sebagai hukum adat untuk masa yang akan datang. Sebab adat

kebiasaan yang dapat dijadikan alasan hukum apabila hukum adat tersebut memberi manfaat kepada banyak orang dan bukan memberatkan seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan yang di dalam hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Sehubungan adat istiadat, para ulama ushul fikih mengungkapkan kaidah hukum yang dapat menjadi pegangan, yaitu mengakui adat suatu masyarakat yang dipandang positif menurut logika sehat masyarakat, sebagaimana kaidah ushul berikut :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

Artinya: Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.¹²

Jumhur ulama pada umumnya mendukung kaidah Fiqhiyah tentang keberlakuan adat sebagaimana kaidah yang dipaparkan di atas, namun tentunya dukungan tersebut dengan alasan yang menjelaskan bahwa adat itu dapat diterima dengan pesyaratan; 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat, 2) Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku

¹² Muslih Usman, 1997, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*: Jakarta, Rajawali Press, hal. 140.

masyarakat, 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Alquran maupun as Sunnah, 4) Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sejahtera.¹³

Jika syarat-syarat uang adat dalam kawin pelangkahan warga Banjar tidak memberatkan atau tidak mendatangkan mudarat, maka perbuatan tersebut layak untuk dilestarikan oleh warga Banjar dalam menyikapi pelangkahan perkawinan dan dapat dijadikan suatu peraturan kerana pemberian barang tersebut punya maksud tertentu misalnya untuk menghibur kakak wanita yang belum menikah agar tidak kecewa hatinya. Sebaliknya jika perbuatan memberikan barang menurut keyakinan warga Banjar mengisyaratkan bahwa kakak perempuan nantinya akan segera diberikan jodoh dan jika tidak memberikan sesuatu, maka anak perempuan yang terlangkahi oleh adiknya lama baru memperoleh jodoh atau bahkan tidak memperoleh jodoh sama sekali, hal ini mengarah pada imajinasi pikiran musyrik.

Firman Allah, ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 1 yang menyatakan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

¹³ *Ibid*, hal. 142.

Artinya : “Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian ia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali”.¹⁴

Pada akhir pembahasan dalam sub analisis ini, penulis mencermati tradisi pelangkahan perkawinan tersebut ada sisi baik dan buruknya: sisi baiknya, jika tradisi pemberian pelangkahan perkawinan kakak perempuan yang dilangkahi tersebut dengan niat untuk menghiburnya melalui pemberian tersebut asalkan uang atau barang pemberian tidak memberatkan keuangan pihak si lelaki, maka hal tersebut berarti memiliki tujuan yang patut mendapat pujian.

Sisi buruknya, jika pemberian uang pelangkahan terlalu memberatkan pada calon mempelai laki-laki yakni selain memberikan uang mahar dan jujuran kepada calon mempelai wanita juga memberikan barang pelangkahan apalagi kalau calon kakak ipar yang dilangkahi lebih dari satu tentu barang yang akan diberikan akan berlipat ganda, inilah sisi buruk yang tidak pantas untuk ditiru oleh masyarakat lainnya.

¹⁴ Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. 2001. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, hal. 144.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Teori Persepsi yaitu suatu pandangan seseorang terhadap suatu masalah yang terjadi, secara umum pelangkahan perkawinan di duga dapat berdampak bahwa kakak perempuan sulit atau bahkan kelak tidak punya jodoh.
2. Akibat pelangkahan perkawinan dalam pandangan wagra Banjar di Kasongan ada tiga kelompok persepsi yaitu *pertama*, kalau tidak ada pemberian kepada si gadis yang terlangkahi, maka ia sulit memperoleh jodoh (4 orang responden); *kedua*, mengingat tradisi tersebut sudah lama membudaya dikalangan masyarakat Banjar meski sulit diuji kebenarannya, namun masalah adat sebaiknya jalani saja agar tidak menjadi penyesalan dikemudian hari (2 orang responden) ; *ketiga*, pendapat yang menyatakan tidak ada dampak negatif, sebab jodoh urusan Tuhan (4 orang responden), pendapat yang terakhir inilah dapat dipegangi.
3. Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan, ada dua hal yang harus menjadi pertimbangan *pertama* jika tradisi pemberian pelangkahan perkawinan terhadap kakak perempuan yang dilangkahi tersebut dengan niat untuk menghiburnya dari kesedihan, maka langkah pencegahan melalui pemberian uang adat pelangkahan asal tidak memberatkan keuangan pihak si lelaki, maka hal tersebut layak dilakukan; *kedua*, jika pemberian uang pelangkahan

memberatkan keuangan calon suami maka inilah sisi buruk yang tidak pantas ditiru oleh masyarakat.

B. Saran

Sebelum mengakhiri tulisan skripsi tentang Persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan, penulis mencoba membuat beberapa rekomendasi;

1. Peristiwa pelangkahan perkawinan pada dasarnya merupakan fenomena yang umum terjadi diberbagai strata kehidupan masyarakat tanpa membedakan suku, bangsa dan agama manapun, dengan demikian disarankan hendaknya masyarakat secara umumnya dan sebagian warga Banjar di Kasongan yang mengangkap pelangkahan perkawinan merupakan cikal-bakal bencana bagi perjodohan perempuan yang terlangkahi, hendaknya pandangan yang demikian tidak perlu lagi meracuni pikiran masyarakat, tetapi kembalilah persoalan pelangkahan perkawinan tersebut kepada ketentuan agama, bahwa jodoh adalah sudah ditentukan oleh Allah Swt.
2. Jika dengan adanya pelangkahan perkawinan ada keinginan memberikan sesuatu kepada perempuan yang terlangkahi, niatkanlah bahwa tujuan pemberian uang pelangkahan sebagai hadiah yang bermanfaat agar si kakak perempuan yang terlangkahi merasa terhibur dengan pemberian tersebut, dan bukan untuk maksud mempermudah jodoh kakak perempuan yang terlangkahi, sebab jodoh adalah urusan Allah Swt.
3. Kepada pihak orang tua si gadis dalam membicarakan pemberian adat pelangkahan perkawinan, hendaknya disampaikan dengan penuh kearifan sehingga tidak memberatkan pihak lelaki yang ingin menikahi anak gadisnya,

dengan demikian ada kesan musyawarah mufakat tanpa membebani pihak lain yang bakal dijadikan perbesanan nantinya.

4. Kembali kepada substansi hadits di atas yaitu dinikahi seorang perempuan itu karena empat perkara, karena faktor kekayaan, keturunan, kecantikan dan karena agamanya, maka ambillah yang baik agamanya, niscaya engkau akan bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya* (1971), Depag RI Jakarta
- Ahmad Sunarko (1993), *Shahih Bukhari*, terjemah Indonesia, jilid 7, Asy-Syifa Semarang.
- Arifin, Bey, (1992) *Terjemah Sunan Abi Daud*, jilid 3 Asy-Syifa Semarang.
- Asy-Syaukani Muhammad Imam al-, (1994) *Nailul Authar.*, alih bahasa Indonesia, KH. Adib Bisri Mustafa dkk, jilid 6, asy-Syifa, semarang
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-, (t. Th) *Shahih Bukhari*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Daud, Alfani, 1997, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers.
- Doi I A. Rahman (1996), *Karakteristi Hukum Islam dan Perkawinan*, Srigunting, Jakarta.
- _____, (1996) *Perkawinan dalam Syrai'at Islam.*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, (1997) Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (1990) Departemen Pedidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.
- Rusyd, Ibnu (1990), *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa, Juz 3, Asy-Syifa M.A. Abdurrahman dkk, Semarang, Trigenda Karya.
- Muhammad Jawad Mugniyah (1996), *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa, Afif Muhammad, Jakarta, Lentera Basritama,
- Meleong J. Lexy. Dr., MA, (1998) *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Remaja Rosdakarya.
- Miles and Hubermen, (1992) *Analisis Data Kualitatif*, UIP Jakarta.
- Posponoto, K. Ng. Soebakti (Trans), 1994, *Asas-Asas Susunan Hukum Adat*, judul asli; *Beginzellen En Stelsel Van Het Adatreect*, oleh Mr. B. Ter Haar., Cet. 11, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sayyid Sabiq (1992 M), *Fiqh Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr.

Shihab, Quraish M (1419 H/1998 M), *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Cetakan VIII.

Shihab, Quraish M, (1419 H / 1998 M) *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Cetakan VIII.

**PEDOMAN WAWANCARA
TENTANG PERSEPSI WARGA BANJAR TERHADAP
PELANGKAHAN PERKAWINAN DI KASONGAN**

1. Persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan, meliputi :
 - a. Apa yang dimaksud dengan pelangkahan perkawinan oleh orang Banjar?
 - b. Apakah sama pelangkahan perkawinan dengan kawin pelangkahan?
 - c. Untuk terlaksananya kawin pelangkahan dalam adat Banjar, apakah betul kedua calon mempelai harus memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi?
 - d. Bagaimana jenis barang yang akan diberikan kepada kakak perempuan yang dilangkahi?
 - e. Jika kakak perempuan yang dilangkahi lebih dari satu orang, apakah semuanya diberikan barang.
 - f. Apakah pemberian barang dalam pelangkahan perkawinan merupakan tradisi semua warga Banjar?

2. Akibat terhadap pelangkahan perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan, meliputi :
 - a. Apa latar belakang terjadinya pelangkahan perkawinan?
 - b. Apakah pelangkahan perkawinan dapat berakibat negatif terhadap perempuan yang dilangkahi?
 - c. Pernahkah terjadi akibat negatif dari pelangkahan perkawinan?
 - d. Jika pernah dalam bentuk apa akibat negatif tersebut
 - e. Apakah akibat negatif tersebut hanya faktor kebetulan atau memang disebabkan pelangkahan perkawinan?

3. Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan, meliputi :
- a. Mengapa dalam pelangkahan perkawinan, harus memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi?
 - b. Apakah pemberian barang tersebut sebagai antisipasi dalam menyikapi pelangkahan perkawinan yang tidak dapat dihindari?
 - c. Apakah ada tujuan lain dari pemberian barang ketika pelangkahan perkawinan terhadap perempuan yang dilangkahi?
 - d. Bagaimana akibat negatif yang timbul jika calon pengantin tidak memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi?
 - e. Apakah sudah menjadi tradisi warga Banjar yang menganggap pelangkahan perkawinan merupakan pertanda buruk bagi perempuan yang dilangkahi?

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN UNTUK RESPONDEN
TENTANG PERSEPSI WARGA BANJAR TERHADAP
PELANGKAHAN PERKAWINAN DI KASONGAN**

1. Persepsi warga Banjar terhadap pelangkahan dalam perkawinan di Kasongan, meliputi :
 - a. Apa yang dimaksud dengan pelangkahan perkawinan oleh orang Banjar?
 - b. Apakah sama pelangkahan perkawinan dengan kawin pelangkahan?
 - c. Untuk terlaksananya kawin pelangkahan dalam adat Banjar, apakah betul kedua calon mempelai harus memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi?
 - d. Bagaimana jenis barang yang akan diberikan kepada kakak perempuan yang dilangkahi?
 - e. Jika kakak perempuan yang dilangkahi lebih dari satu orang, apakah semuanya diberikan barang.
 - f. Apakah pemberian barang dalam pelangkahan perkawinan merupakan tradisi semua warga Banjar?

2. Akibat terhadap pelangkahan perkawinan dalam pandangan warga Banjar di Kasongan, meliputi :
 - a. Apa latar belakang terjadinya pelangkahan perkawinan?
 - b. Apakah pelangkahan perkawinan dapat berakibat negatif terhadap perempuan yang dilangkahi?
 - c. Pernahkah terjadi akibat negatif dari pelangkahan perkawinan?
 - d. Jika pernah dalam bentuk apa akibat negatif tersebut
 - e. Apakah akibat negatif tersebut hanya faktor kebetulan atau memang disebabkan pelangkahan perkawinan?

3. Langkah yang harus dilakukan sebagai antisipasi dampak negatif dari pelangkahan dalam pernikahan, meliputi :
- a. Mengapa dalam pelangkahan perkawinan, harus memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi?
 - b. Apakah pemberian barang tersebut sebagai antisipasi dalam menyikapi pelangkahan perkawinan yang tidak dapat dihindari?
 - c. Apakah ada tujuan lain dari pemberian barang ketika pelangkahan perkawinan terhadap perempuan yang dilangkahi?
 - d. Bagaimana akibat negatif yang timbul jika calon pengantin tidak memberikan barang kepada kakak perempuan yang dilangkahi?
 - e. Apakah sudah menjadi tradisi warga Banjar yang menganggap pelangkahan perkawinan merupakan pertanda buruk bagi perempuan yang dilangkahi?

**PEDOMAN OBSERVASI TENTANG PERSEPSI WARGA BANJAR
TERHADAP PELANGKAHAN PERKAWINAN
DI KASONGAN**

1. Hasil observasi atau proses pelangkahan perkawinan adat Banjar di Kasongan yaitu dalam pelaksanaan upacaranya, mempelai laki-laki dan perempuan beserta kedua orang tuanya menyerahkan seperangkat pakaian, emas, uang dan sebagainya kepada kakak perempuan yang dilangkahi.

**PEDOMAN WAWANCARA DOKUMENTASI UNTUK APARAT DESA/LURAH
TENTANG PERSEPSI WARGA BANJAR TERHADAP
PELANGKAHAN PERKAWINAN DI KASONGAN**

1. Apakah ada dokumen atau arsip berkaitan dengan data Kelurahan Kasongan?
2. Berapa jumlah RW/RT Kelurahan Kasongan?
3. Berapa jumlah penduduk dan kepala keluarga masyarakat Kelurahan Kasongan?
4. Berapakah jumlah penduduk dari masing-masing agama yang berdomisili di Kasongan?
5. Berapakah jumlah komunitas warga Banjar di Kasongan?

**NAMA-NAMA WARGA BANJAR YANG BERDOMISILI DI KASONGAN
DENGAN USIA 20 S/ D 50 TAHUN BERJUMLAH 117 ORANG**

WARGA BANJAR DI KASONGAN							
NAMA PRIA				NAMA WANITA			
NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA
1	M. Bawaihi	39	Syafrudin	47	Fatimah	85	Ainun Jariah
2	Abdul gani	40	M. Nawawi	48	Hj. Rusidah	86	Hamidah
3	H. Basir	41	Zainal Arifin	49	H. Siti	87	St. Sarah, A.Ma
4	Ahmad Nasai'	42	M. Kasthalani	50	Norsyaidah	88	St. Bulkis
5	M. Fahmi	43	H. Yahya	51	Nor Hikmah	89	Norlatifah
6	H. Yaman Hezaz	44	Gazali Rahman	52	Hj. Hafsa	90	Nurul Amanah
7	Fauzan	45	Rusdi	53	Hj. Aisyah	91	Ikhwansyah
8	Ah. Syairazi	46	Amir	54	Nurul Hizaziah	92	Mashithah
9	H. Zarkasi			55	Hj. Norjannah	93	Nor Hikmah
10	M. Riduan			56	Helda Fauziah	94	Hj. Mukarramah
11	H. Burhan			57	Raudah	95	Muslimah
12	Kamaruzanan			58	Shofiah Azkia	96	Lailiyah
13	Jamaludin			59	Muniroh	97	Fathul Jannah
14	H. Wirman			60	Sholehah	98	Antung Hilaliyah
15	Farid Miski			61	Muslimah	99	Hj. Wardaniyah
16	M. Faruq			62	St. Aminah	100	Yuzainah Magfirah
17	H. Farhan			63	Umi Kulsum	101	Fariyah
18	Syamsul bahri			64	St. Zainab	102	St. Masna
19	Qamaruddin			65	Fatimah Zahra	103	St. Masni
20	Fahrurrazi			66	St. Rahmah	104	Lutfia Hayati
21	Amrullah			67	Mutmainah	105	Masdiana
22	Hasanuddin			68	Hayatunufus	106	Ernawati
23	Nazamuddin			69	St. Zulaiha	107	Normawati
24	Ah. Kusairi			70	Hj. Rahmah	108	Nurul Ajizah
25	M. Arsyad			71	Jamilah	109	Mariatul Qibtiyah
26	H. Abdul Muthalib			72	Norlaila	110	Wardatul Jannah
27	H. Nasrun A			73	Ainiyah	111	St. Fathonah
28	Muammar			74	St. Nor Hasanah	112	Zuraidah
29	Ab. Malik			75	Nor Amilah	113	Maisyarah
30	Syaifullah			76	Makiyatul Maulidiyah	114	Nor Iliyyin
31	Abdul Khaliq			77	Maulida hayati	115	Shopiah
32	Muhammad Fatah			78	Khairunnisa	116	Jam'ah
33	Fathurrahman			79	Khatrunida	117	Hj. Ainiyah
34	Abdul Gafur			80	Khusnul Khatimah		
35	H. Husin Kaderi			81	Jumiati		
36	M. Sanusi			82	Gusti Munawarah		
37	Ah. Hafizi			83	Fitriah		
38	H. Muhidi			84	Nordiana		

Sumber : Kantor Kelurahan Kasongan (data tahun 2002).



PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2004/2005

SURAT KETERANGAN

Nomor : 9/PAN-SMR/III/2005

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan :

N a m a : NORITA
NIM : 99 012 0097
Jurusan : SYARIAH
Prodi : A-AKHWAL AL-SAYKHSIIYAH
Judul : PERSEPSI WARGA BANJAR TERHADAP PELANGKAH-
AN PERKAWINAN DI KASONGAN

Telah melakukan Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa dan dinyatakan lulus/
dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 4 Maret 2005
Panitia Seminar Proposal

Ketua, Sekretaris,
 
ABDUL KHAIR, SH LAILANI, S.Ag
NIP. 150 311 340 NIP. 150 321 412

PANITIA SEMINAR
PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
STAIN
PALANGKA RAYA

Kasongan, 06 Agustus 2008

Perihal : Surat Selesai Penelitian

Kepada

Yth. Ketua STAIN

Di –

PALANGKARAYA

Sehubungan dengan selesainya Penelitian saudara :

Nama : **NORITA**
NIM : 99 012 0097
Jurusan / Prodi : Syari'ah / AHS
Jenjang : Strata 1 (S. 1)
Lokasi Penelitian : Kelurahan Kasongan Lama
Judul Skripsi : " PERSEPSI WARGA BANJAR TERHADAP
PELANGKAHAN PERKAWINAN DI KASONGAN"
Metode : Wawancara
Waktu Pelaksana : 2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 5 Juni s/d 5 Agustus 2008

Demikian surat ini kami buat.





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangkaraya 73112

Palangka Raya, 4 Juni 2008

nomor : Sti.15.8/TL.00/754/2008
jumlah : 1 (Satu) Proposal.
hal : Mohon Ijin Observasi/Penelitian.

Kepada

Yth. BUPATI KATINGAN
di -
KASONGAN

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya adalah membuat Skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Penelitian Lapangan kepada :

Nama : Norita
N I M : 99 012 0097
Jurusan/Prodi : Syaria'ah/AHS
Jenjang : Strata 1 (S.1)
Lokasi Penelitian : Kelurahan Kasongan Lama
Judul Skripsi : " PERSEPSI WARGA BANJAR TERHADAP PELANGKAHAN PERKAWINAN DI KASONGAN "
Metode : Wawancara
Waktu Pelaksana : 2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 5 Juni s/d 5 Agustus 2008 .

Sebagai bahan pertimbangan terlampir Proposal Penelitian, demikian atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.



Ketua
Bantuan Ketua I

SARDIMI, M.Ag.
NIP. 150 265 103.

ibusan :

Yth. Kepala Kantor Kelurahan Kasongan Lama.
Yth. Ketua STAIN Palangka Raya (Sebagai Laporan)
A r s i p.